

**KONSEP JAMINAN REZEKI DALAM KELUARGA  
MENURUT QS AL-ISRA: 31 DAN QS AL-AN'AM: 151  
(METODE HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusani Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

MARLINA

NIM: 1804026020

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

2025

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marlina

NIM : 1802046020

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : Konsep Jaminan Rezeki dalam Keluarga Menurut QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 (Metode Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini sungguh hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan sendiri. Adapun sumber pengetahuan yang diperoleh penulis dari beberapa karya yang telah diterbitkan, penulis cantumkan semuanya dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Mei 2025



Marlina  
1804026020

KONSEP JAMINAN REZEKI DALAM KELUARGA  
MENURUT QS AL-ISRA: 31 DAN QS AL-AN'AM: 151  
(METODE HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN)



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusran Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

MARLINA

NIM: 1804026020

Semarang, 21 Mei 2025  
Disetujui oleh:

Pembimbing II

Luthfi Rahman, M.S.I, M.A.  
NIP. 19870925 201903 1 005

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad M.Ag.  
NIP. 19720315 199703 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi di bawah ini:

Nama : Marlina


NIM : 1804026020

Judul : KONSEP JAMINAN REZEKI DALAM KELUARGA MENURUT QS AL-ISRA: 31 DAN QS AL-AN'AM: 151 (METODE HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada 11 Juni 2025 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Pengaji III



Muhammad Makmun, M.Hum.  
NIP. 198907132019031015

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad M.Ag.  
NIP. 19720315 199703 1 002

Semarang, 11 Juni 2025  
Sekertaris Sidang/Pengaji II

Dr. Ahmad Musthofa, M.Pd.I.  
NIP. 198812242020121003

Pengaji IV



Hanik Rosyida, M.S.I.  
NIP. 198906122019032014

Pembimbing II



Luthfi Rahman, M.S.I., M.A.  
NIP. 19870925 201903 1 005

## **MOTO**

Let's love even our hidden sadness.

Even for tomorrow, I'll still live as kid who has grown up a lot.

Kidult – Seventeen

**PANDUAN PENULISAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Gagasan di balik transliterasi ialah memindahkan huruf dari satu alfabet ke alfabet lainnya. Dalam hal ini, transliterasi Arab-Latin memerlukan penggantian karakter Arab dengan karakter Latin dan padanannya.

Konsonan Arab diwakili oleh huruf pada sistem penulisan Arab. Dalam transliterasi, beberapa hal diwakili oleh huruf, beberapa oleh tanda, dan beberapa diwakili secara bersamaan oleh tanda dan huruf.

Huruf-huruf Arab yang disebutkan, serta transliterasi Latinnya, adalah sebagai berikut:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ڦ	Ha	ڻ	ha (dengan titik di bawah)
ڙ	Kha	Kh	ka dan ha
ڏ	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ڦ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڦ	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ڦ	Sad	ڦ	es (dengan titik di bawah)
ڦ	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
خ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

Vokal bahasa Arab, yakni vokal bahasa Indonesia, meliputi vokal ganda atau *diftong* serta vocal tunggal atau *monoftong*.

Vokal bahasa Arab tunggal yang simbolnya berbentuk tanda atau vokal, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ء	Fathah	A	A
ء	Kasrah	I	I
ء	Dammah	U	U

Vokal ganda bahasa Arab diwakili oleh kombinasi vokal dan huruf, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ءَءٰ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ءَءٰ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Vokal panjang atau *maddah* yang gambarannya sebagai huruf serta vokal, *Tafsīr* literalnya sebagai tanda dan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ء...ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ء...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ء...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Ta' marbutah masih hidup transliterasi vokal dhammah, kasrah dan fathah ialah "t". Ta' marbutah mati "h" ialah transliterasi dari "ta' marbutah mati" atau "yang memperoleh vokal sukun". Ta' marbutah ditransliterasikan menggunakan "h" apabila kata terakhir menggunakan ta' marbutah diikuti kata dengan kata sambung "al" serta kedua kata tersebut dibaca terpisah.

Kata Arab untuk "syaddah" atau "tasydid" yang diwakili oleh tanda yang disebut "tanda tasydid" atau "tanda syaddah" ditransliterasikan menggunakan huruf yang serupa dengan huruf yang diasosiasikan dengan "tanda syaddah". Kata sambung disimbolkan menggunakan huruf "ل" tetapi pada transliterasi ini dikategorikan dengan:

Kata sambung yang diikuti huruf syamsiyah digunakan untuk mentransliterasikannya, menggunakan huruf "l" menggantikan huruf yang berada tepat setelah artikel. Kata sambung yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan menurut pedoman yang ada di depannya serta bunyinya, sambung tanpa celah, terlepas apakah diikuti huruf syamsiyah atau qamariyah.

Apostrof digunakan untuk transliterasi Hamzah. Namun, hanya hamzah di awal dan akhir kata yang terpengaruh oleh hal ini. Sedangkan hamzah di awal kata direpresentasikan karena ditulis sebagai alif dalam bahasa Arab.

Hampir setiap huruf, file, atau kata ditulis secara terpisah. Sebab ada huruf atau nilai yang dihapuskan pada bahasa Arab, hanya kata tertentu yang biasanya digabungkan menggunakan kata lain. Penulisan kata-kata tersebut kemudian digabungkan menggunakan kata-kata lain yang mengikutinya.

Walaupun huruf kapital tidak digunakan pada penulisan bahasa Arab, namun tetap digunakan dalam transliterasi ini. Bagaimana penggunaan huruf kapital dalam EYD, seperti: Huruf pertama nama orang dan kalimat ditulis menggunakan huruf kapital. Pada dalam hal nama orang didahului oleh suatu tulisan, huruf di bawah nama orang tersebut ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf di bawah tulisan. Jika tulisan Arabnya lengkap dan tulisannya digabungkan menggunakan kata lain sampai vokal atau huruf dihapuskan, maka huruf kapital awal untuk Allāh tidak dapat dipakai.

Panduan transliterasi ini merupakan bagian penting dari ilmu tajwid bagi orang yang ingin membaca cepat. Oleh karena itu, panduan tajwid harus menyertai pengenalan panduan transliterasi ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas curahan karunia kasih sayang-Nya sehingga penulis bisa merampungkan penulisan skripsi ini. Ṣalawat serta salam terhadap junjungan dan panutan serta teladan umat, Nabi Muhammad saw. Semoga kelak memperoleh syafa'atnya di akhirat nanti.

Skripsi yang berjudul **Konsep Jaminan Rezeki dalam Keluarga Menurut QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 (Metode Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)** ini disusun guna sebagai salah satu syarat meperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Prodi Imu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Terdapat berbagai pihak yang turut membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, dengan penuh kesadaran hati penulis mengucapkan banyak ucapan terima kasih terhadap pihak-pihak yang sudah berpartisipasi atas tersusunnya skripsi ini:

1. Penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan pendidikan di UIN Walisongo Semarang. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang. Bapak Dr. H. Mokh. Sya'roni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Bapak Muhtarom, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Serta seluruh dosen maupun Civitas Akademik UIN Walisongo Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'dzim saya kepada beliau yang memberikan banyak sekali ilmu dan pengetahuan selama saya belajar di UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad M.Ag. selaku Dosen Wali Akademik yang senantiasa membimbing saya selama menjalani perkuliahan dan sekaligus

sebagai Dosen Pembimbing I yang mengarahkan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

3. Bapak Luthfi Rahman, M.S.I, M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah mencerahkan banyak waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulisan skripsi.
4. Kepada keluarga saya yang amat saya sayangi. Kedua orang tua saya Bapak Marimin dan Ibu Winarti, serta Lita adik saya tercinta. Berkat do'a dan dukungan keluarga yang tiada henti menjadi pelecut semangat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Kepada seluruh teman-teman saya yang menjadi tempat berkeluh kesah dan menghibur saya selama proses yang cukup panjang dalam pengerajan skripsi.
6. Terimakasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kontribusinya dalam skripsi ini.

Skripsi ini merupakan hasil dari proses yang tidak sempurna dari penulis. Oleh sebab itu, saran serta kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan kedepannya. Hanya kepada Allah swt. kami meminta ampunan serta hanya kepada Allah swt. kami meminta petunjuk. Semoga bermanfaat.

Semarang, 20 Mei 2025  
Penyusun

Marlina

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II: KONSEP REZEKI DALAM ISLAM DAN TEORI HERMENEUTIKA <i>DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN</i> .....</b>	<b>17</b>
A. Konsep Rezeki dalam Islam .....	17
C. Teori Hermeneutika <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman .....	25
<b>BAB III: PENAFSIRAN ULAMA TERHADAP QS AL-ISRA: 31 DAN QS AL-AN'AM: 151 .....</b>	<b>34</b>
A. Profil Surah .....	34
B. Konteks Mikro dan Makro QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 .....	38
C. Munasabah Ayat .....	43
D. Penafsiran para ulama .....	49

<b>BAB IV: ANALISIS KONSEP JAMINAN REZEKI DALAM KELUARGA MENURUT QS AL-ISRA: 31 DAN QS AL-AN'AM: 151 .....</b>	<b>44</b>
A. <i>Ideal Moral</i> yang Terkandung dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 .....	57
B. Kontekstualisasi <i>Ideal Moral</i> Tentang Konsep Jaminan Rezeki dalam Keluarga .....	64
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

Kasus aborsi dan *felicide* meningkat tajam pada 2024 diakibatkan oleh masalah finansial dan ketakutan akan kemiskinan. Dari sisi lain terdapat juga fatalisme tanpa usaha dimana orang tua sangat mempercayai ketersediaan jaminan rezeki untuk anak sampai mengabaikan usaha untuk menjemput rezeki tersebut. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji ayat-ayat tentang larangan pembunuhan terhadap anak dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151. Penelitian ini bertujuan untuk mencari *ideal moral* yang terkandung dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 melalui metode *double movement* yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman untuk kemudian dapat dikontekstualisasikan pada masa sekarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*: *ideal moral* yang terkandung dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 yaitu belas kasih, tanggung jawab, dan keyakinan terhadap Allah. Ketiga *ideal moral* tersebut menjadi prinsip dalam menyiapkan generasi penerus. *Kedua*, kontekstualisasi *ideal moral* berupa tanggung jawab merawat generasi tersebut tidak hanya menjadi peran orang tua tetapi juga menjadi peran masyarakat dan peran negara.

Kata kunci: Konsep Jaminan Rezeki, QS Al-Isra: 31, QS Al-An'am: 151, Hermeneutika, *Double movement*.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diakui sebagai wahyu dari Allah Swt dan menjadi sumber utama hukum Islam serta panduan spiritual bagi umat Muslim. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an mengatur setiap sisi kehidupan umatnya dengan memberikan panduan yang komprehensif dalam berbagai aspek. Memberikan kerangka kerja yang holistik untuk membantu umat Islam menjalani kehidupan yang seimbang, bermakna, dan penuh berkah. Al-Quran meliputi segala aspek kehidupan muslim baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan termasuk di dalamnya masalah rezeki.<sup>1</sup>

Rezeki merupakan konsep fundamental dalam kehidupan manusia yang mencakup segala sesuatu yang diperoleh sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran umat Islam memberikan panduan jelas mengenai rezeki dan bagaimana seharusnya manusia memandangnya yakni tidak terbatas pada materi tetapi juga mencakup kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Konsep rezeki dalam Al-Qur'an mencerminkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta termasuk rezeki adalah anugerah dari Allah Swt. Karenanya pantang bagi Muslim untuk berprasangka buruk mengenai rezeki dari Allah.<sup>2</sup> Sebelum datangnya Islam belum ada kepercayaan terhadap rezeki sehingga banyak terjadi praktik pembunuhan terhadap bayi perempuan yang baru lahir. Hal ini terjadi karena anggapan bahwa perempuan tidak bisa mencari rezeki dikemudian hari dan tidak bisa diikutsertakan dalam peperangan sehingga banyak kaum yang memilih untuk mengubur bayi perempuan mereka karena takut terhina dan takut akan kemiskinan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Atika Septina, "Al-Qur'an dan Urgensinya Dalam Kehidupan Manusia", *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini*, (Vol. 4, No. 3, 2023), h. 128 – 129.

<sup>2</sup> Muhammad Azryyan Syafiq, "Konsep Rezeki Dalam Al-Qur'an (Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)", *Al-Afsar: Journal for Islamic Studies*, (Vol. 6, No.1, 2023), h. 450 – 455.

<sup>3</sup> Muhammad Arifin, "Moderenisasi Pembunuhan Anak", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, (Vol. 9, No. 2, Mei 2022), h. 117 – 119.

Kekhawatiran akan kecukupan rezeki sering kali mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia, baik dalam pengambilan keputusan untuk berkeluarga, memiliki keturunan, hingga dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonomi sehari-hari. Fenomena sosial akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, dalam konteks modern fenomena seperti kekhawatiran berlebihan terhadap biaya hidup, pendidikan anak, kebutuhan sandang pangan, bahkan penundaan pernikahan dan keengganan memiliki anak sering kali dilandasi ketakutan terhadap ketidakcukupan rezeki.

Apabila pada zaman jahiliyah dikenal praktik penguburan terhadap bayi perempuan yang baru saja dilahirkan maka pada masa kini dikenal praktik *felicide*. *Felicide* adalah tindakan pembunuhan anak oleh orang tuanya sendiri. Selain *felicide* terdapat pula fenomena aborsi yang di Indonesia angka aborsi terus meningkat mencapai 3 juta kasus dalam satu tahun.<sup>4</sup> Aborsi dan *felicide* memiliki banyak persamaan dalam hal status moral korban, dinamika relasi kuasa, kondisi sosial yang melatarbelakangi, serta dilema etis yang ditimbulkan. Walaupun terjadi pada tahap kehidupan yang berbeda, keduanya mengandung persoalan mendasar tentang hak hidup, keputusan orang tua, dan nilai kemanusiaan. Aborsi dan *felicide* merupakan tindakan yang sangat tragis dimana penyebab terjadinya aborsi dan *felicide* cukup kompleks, memicu berbagai pertanyaan tentang psikologi, sosiologi, dan hukum. Fenomena ini seringkali sulit dipahami oleh masyarakat umum, karena bertentangan dengan naluri alami orangtua untuk melindungi anaknya.<sup>5</sup>

Tindakan aborsi tidak sejalan dengan tujuan dari negara kesatuan Republik Indonesia tentang perlindungan masyarakat yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. UUD 1945 pasal 28A menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk

---

<sup>4</sup> Bayu Anggara, “Harmonsasi Pengaturan Aborsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Saraswati*, (Vol. 3, 2021), h. 2.

<sup>5</sup> Phillip J. Friedman, dkk, “Child Murder by Mother: Patterns and Prevention”, *World Psychiatry*, (Vol.6, No. 3, Oktober, 2007), h.137 – 141.

hidup dan mempertahankan hidupnya termasuk pula bayi yang berada dalam kandungan. Selain itu pasal 364 KUHP juga menyebutkan bahwa tindakan aborsi termasuk tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman maksimal 4 tahun penjara.<sup>6</sup> Pasal ini merujuk pada aborsi ilegal yang tidak memperhatikan aspek keamanan dan tanpa persetujuan dokter. Pelaku aborsi ilegal ini antara lain adalah mereka yang melakukan tindak aborsi tidak atas dasar kedaruratan medis ataupun karena tindak perkosaan. Tindakan aborsi secara legal diatur dalam Permenkes No. 3 tahun 2016 tentang pelatihan dan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Aborsi karena kedaruratan medis dan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.<sup>7</sup>

Terdapat banyak faktor penyebab seseorang akhirnya melakukan aborsi, berdasarkan penelitian yang dilakukan Universitas Persada Indonesia YAI, faktor finansial menempati urutan pertama dari sepuluh faktor yang ada<sup>8</sup>. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Alasan finansial
- 2) Hamil disaat yang tidak tepat
- 3) Faktor pasangan
- 4) Keinginan fokus pada anak yang lain
- 5) Menganggu karir masa depan
- 6) Alasan kesehatan
- 7) Perasaan belum mampu memberikan kehidupan yang layak pada anak
- 8) Kurangnya kedewasaan dan kemandirian
- 9) Pengaruh teman dan keluarga
- 10) Tidak ingin memiliki anak

---

<sup>6</sup> KUHP, Pasal 463 UU 1/2023

<sup>7</sup> Permenkes, Permenkes No. 3 Tahun 2016, Pasal 19 ayat 1.

<sup>8</sup> Rini, "Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi", *Jurnal Ikrath-Humaniora*, (Vol 6 No 1 Maret 2022), H. 79 – 80.

*Felicide* adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya. Istilah *felicide* berasal dari bahasa latin. Istilah ini berasal dari bahasa Latin: *filius* (anak laki-laki) atau *filia* (anak perempuan), dan *-cide* (membunuh). *Felicide* merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling ekstrem dan mencerminkan krisis moral, psikologis, serta sosial yang mendalam. Di Indonesia, kasus-kasus *felicide* meskipun tidak terlalu sering, namun menimbulkan keprihatinan besar karena menyangkut nyawa anak-anak yang semestinya mendapat perlindungan penuh dari keluarga dan negara. Penyebab terjadinya *filicide* cukup kompleks, memicu berbagai pertanyaan tentang psikologi, sosiologi, dan hukum. Fenomena ini seringkali sulit dipahami oleh masyarakat umum, karena bertentangan dengan naluri alami orangtua untuk melindungi anaknya.<sup>9</sup>

Dalam hukum Indonesia, pembunuhan terhadap anak kandung tetap dikategorikan sebagai tindak pidana berat dan dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun dalam beberapa kasus, pelaku bisa mendapatkan keringanan hukuman apabila terbukti mengalami gangguan jiwa yang berdasarkan hasil pemeriksaan psikiater forensik. Dari sisi sosial, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa banyak orang tua, terutama ibu, mengalami tekanan psikologis yang tidak tertangani. Ketiadaan akses ke layanan konseling, stigma terhadap penyakit mental, serta minimnya dukungan sosial memperburuk kondisi tersebut. Kasus paling tinggi *felicide* dipercaya terjadi karena ekonomi.

Mengutip salah satu artikel dari web resmi kpai.co.id yang terbit pada 17 Desember 2024 kasus *felicide* paling banyak merupakan korban dari kasus *familicide* atau pembunuhan keluarga. Di Indonesia paling banyak dijumpai kasusnya akibat jeratan pinjaman online, seperti yang terjadi di Kendari pada 14/12/2024 dan kasus di Tangerang Selatan Minggu 15/12/2024. Pada awal Januari ditemukan pula satu

---

<sup>9</sup> Friedman, Susan Hatters & Resnick, Phillip J., “*Child Murder by Mother: Patterns and Prevention*”, *World Psychiatry* (Vol. 6, No. 3, Okt, 2007), h. 137 – 141.

keluarga di Malang meninggal dunia setelah melompat dari apartemen karena kasus jeratan pinjol.<sup>10</sup> Sepanjang 2024 telah banyak terjadi kasus *felicide* yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi, beberapa diantaranya adalah:

1) Kediri, Jawa Timur (14 Desember 2024)

Sebuah keluarga mencoba mengakhiri hidup bersama akibat masalah ekonomi, khususnya jeratan utang pinjaman online (pinjol). Seorang anak berusia 2 tahun meninggal dunia dalam insiden ini. Keluarga yang selamat masih menjalani perawatan dan pendampingan.<sup>11</sup>

2) Cirendeuf, Tangerang Selatan (15 Desember 2024)

Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak berusia 3 tahun ditemukan meninggal dunia. Istri sempat menyampaikan masalah utang pinjol kepada tetangga sebelum kejadian.<sup>12</sup>

3) Tambun Selatan, Bekasi (06 Januari 2025)

Penemuan mayat RMR berumur 5 tahun di kawasan Jatibaruh, Tambun Selatan, Bekasi. Orangtua yang bekerja sebagai pengamen membunuh anaknya karena emosi.<sup>13</sup>

4) Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan (15 Desember 2024)

Seorang balita dibunuh oleh ayah kandungnya sebelum tersangka bunuh diri. Kasus ini diduga dipicu oleh masalah ekonomi dan utang pinjol.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> KPAI, “Waspada *Familicide* dan *Filicide* diakhir dan awal tahun”, (<https://www.kpai.go.id/publikasi/waspada-familicide-dan-filicide-di-akhir-dan-awal-tahun>), Diakses pada 10 Januari 2025)

<sup>11</sup> Defri Werdiono, “Keluarga di Kediri Mencoba Mengakhiri Hidup Akibat Jeratan Pindar” ([www.kompas.id/artikel/keluarga-di-kediri-mencoba-mengakhiri-hidup-akibat-jeratan-pinjal](http://www.kompas.id/artikel/keluarga-di-kediri-mencoba-mengakhiri-hidup-akibat-jeratan-pinjal)), Diakses pada 30 Maret 2025)

<sup>12</sup> Ari Sandita Murti, “Sekeluarga Ditemukan Meninggal di Cirendeuf Tangsel, Diduga Bunuh Diri Karena Terjerat Pinjol” (<https://daerah.sindonews.com/read/1503581/170/sekeluarga-ditemukan-meninggal-di-cirendeuf-tangsel-diduga-bunuh-diri-karena-terjerat-pinjol>), Diakses pada 30 Maret 2025).

<sup>13</sup> Wildan Noviansyah, “Teganya Ortu Bunuh Anak Sendiri di Bekasi Berujung Dijeruji” (<https://news.detik.com/berita/d-7729524/teganya-ortu-bunuh-anak-sendiri-di-bekasi-berujung-dijeruji>), Diakses pada 30 Maret 2025).

<sup>14</sup> Intan Afrida Rafni, “Mulut Berbusa, Balita Korban Tragedi Sekeluarga Tewas di Ciputat Sempat Dibawa ke Klinik” (<https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/16/07510711/mulut-berbusa-balita-korban-tragedi-sekeluarga-tewas-di-ciputat-sempat>), Diakses pada 30 Maret 2025).

Baik dalam kasus aborsi maupun *felicide*, terdapat hubungan ketergantungan dan kekuasaan antara ibu dan anak. Janin sepenuhnya bergantung pada tubuh ibu untuk bertahan hidup, dan bayi yang baru lahir juga sangat rentan dan bergantung pada perawatan orang tua. Dalam konteks ini, kedua tindakan tersebut menunjukkan dinamika pengambilan keputusan oleh pihak yang memiliki kendali atas hidup individu lain yang tidak mampu membela diri. Dalam banyak kasus, keputusan untuk melakukan aborsi atau *felicide* tidak dilakukan dengan ringan, tetapi sebagai respons terhadap situasi hidup yang kompleks dan penuh tekanan. Secara hukum dan budaya, aborsi dan *felicide* diperlakukan secara berbeda di banyak negara. Aborsi di beberapa wilayah telah dilegalkan dan diatur secara ketat, sedangkan *felicide* secara umum dianggap sebagai bentuk pembunuhan yang keji.

Al-Qur'an menyinggung kasus pembunuhan terhadap anak baik yang telah lahir (*felicide*) maupun yang masih dalam kandungan (aborsi) dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151. QS Al-Isra: 31, melarang umat manusia membunuh anak-anak mereka karena takut kemiskinan. Larangan ini muncul dalam konteks masyarakat Arab jahiliyah yang membunuh bayi perempuan karena dianggap sebagai beban ekonomi. Namun secara substansi, ayat ini juga mengandung pesan universal bahwa kekhawatiran berlebihan terhadap rezeki adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap jaminan Allah. Sedangkan QS Al-An'am: 151 juga memuat perintah serupa untuk tidak membunuh anak-anak karena kemiskinan, namun dengan tambahan penegasan bahwa Allah-lah yang memberi rezeki kepada manusia dan anak-anak mereka. Penempatan ayat ini dalam rangkaian perintah akhlak dasar menunjukkan pentingnya persoalan ini dalam tatanan moral Islam.

Pemilihan kedua ayat ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain: a) *Pertama*, keterkaitan tematis yang kuat dimana kedua ayat ini sama-sama berbicara tentang jaminan rezeki yang dijamin oleh Allah, terutama terkait dengan keberadaan

anak dan keturunan dalam keluarga yang menunjukkan adanya konsistensi nilai dalam Al-Qur'an terkait konsep rezeki sebagai bagian dari tatanan keluarga. b) *Kedua*, relevansi dengan problematika keluarga kontemporer meskipun turunnya kedua ayat tersebut berhubungan dengan praktik pembunuhan anak di masa jahiliah, substansi nilai kedua ayat tersebut tetap relevan sampai dengan masa sekarang. c) *Ketiga*, penekanan pada sisi teologis dan sosial dimana kedua ayat ini tidak hanya berbicara soal spiritual yakni keimanan kepada Allah sebagai penjamin rezeki tetapi juga berdampak pada pola pikir dan tatanan sosial, khususnya dalam pembentukan keluarga yang berlandaskan kepercayaan, optimisme, dan tanggung jawab ekonomi. d) *Keempat*, menjadi landasan penggalian nilai konseptual jaminan rezeki, melalui kedua ayat ini skripsi ini diharapkan dapat merumuskan konsep jaminan rezeki dalam keluarga secara utuh, baik dari aspek tauhid, etika keluarga, hingga sikap sosial dan ekonomi keluarga muslim.

Selain itu, ditengah kehidupan modern ini muncul fenomena paradoks dalam memahami konsep jaminan rezeki tersebut. Tidak sedikit individu yang mengaku beriman kepada ketetapan rezeki Allah, namun menjadikan keimanan itu sebagai pemberian atas sikap lalai dan lepas tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Misalnya, terdapat orang tua yang enggan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarganya dengan alasan Allah pasti memberi rezeki, atau yang lebih ekstrem, ada yang menyerahkan sepenuhnya masa depan pendidikan dan kesejahteraan anak kepada takdir tanpa upaya yang sungguh-sungguh. Pemahaman keliru ini berpotensi menimbulkan kemiskinan struktural, keterlantaran anak, bahkan krisis moral generasi.

Berdasarkan data Kementerian Sosial yang diambil dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG per-15 Desember 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 67.368 orang.<sup>15</sup> Definisi terlantar, yakni saat orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya

---

<sup>15</sup> KEMENKO PMK, "Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen", ([www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen.com](http://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen.com), Diakses pada 20 Juni 2025)

dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial.<sup>16</sup> Sementara itu menurut laporan “Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024” mencatat bahwa angka putus sekolah di Indonesia mengalami peningkatan dimana pada tingkatan sekolah dasar meningkat dari 0,17 % (2022/2023) menjadi 0,19 % (2023/2024), SMP naik dari 0,14 % menjadi 0,18 %, SMK naik dari 0,23 % menjadi 0,28 %, SMA sedikit turun dari 0,20 % menjadi 0,19 %.<sup>17</sup>

Dua fenomena tersebut berangkat dari pemahaman yang tidak proporsional terhadap konsep rezeki dalam Islam, antara fatalisme buta dan ketakutan berlebih pada kemiskinan. QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An’am: 151 menyentuh tema yang sangat relevan dengan fenomena masa sekarang baik *felicide* dan aborsi khususnya yang dilakukan orangtua akibat dari kemiskinan dengan secara sadar maupun pemahaman keliru tentang jaminan rezeki. Kedua ayat menjadi pengingat tentang pentingnya kepercayaan kepada Allah sebagai penjamin rezeki, serta melarang tindakan ekstrem seperti membunuh anak-anak akibat ketakutan akan kemiskinan. Semua makhluk hidup berhak mendapatkan rezeki yang telah dijamin oleh Allah, termasuk anak-anak. Konsep jaminan rezeki ini sangat penting dalam keluarga, terutama menghadapi ketidakpastian ekonomi yang sering dialami oleh masyarakat di masa kini.

Dilatarbelakangi oleh kekeliruan pemahaman terhadap jaminan rezeki dalam keluarga serta meningkatnya kasus *felicide* dan aborsi pada tahun 2024,<sup>18</sup> QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An’am: 151 dipandang relevan, saling melengkapi, dan layak dijadikan fokus kajian dalam penyusunan konsep jaminan rezeki dalam keluarga menurut perspektif Al-Qur'an.

<sup>16</sup> Erlina F. Santika, "Ada 4,59% Balita Terlantar di RI 2021, Bagaimana Keberadaan Orang Tuanya?", (<https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/9b7f598475e6745/ada-459-balita-terlantar-di-ri-2021-bagaimana-keberadaan-orang-tuanya>, Diakses pada 20 Juni 2025)

<sup>17</sup> Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, “Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025”, (<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>), Diakses pada 24 Juni 2025)

<sup>18</sup> KPAI, “Waspada *Familicide* dan *Filicide* diakhir dan awal tahun”, (<https://www.kpai.go.id/publikasi/waspada-familicide-dan-filicide-di-akhir-dan-awal-tahun>), Diakses pada 10 Januari 2025)

Dalam upaya memahami makna kedua ayat secara utuh, khususnya dalam konteks sosial-keluarga modern, diperlukan metode tafsir yang mampu menghubungkan pesan-pesan ilahiah dengan realitas kekinian. Salah satu metode yang relevan digunakan adalah metode *double movement* yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman. Metode ini terdiri dari dua gerakan utama, yaitu: Gerakan pertama (historis-kontekstual): memahami teks Al-Qur'an dalam konteks sosio-historis saat ayat tersebut diturunkan. Gerakan kedua (kontekstual-kontemporer): menarik pesan moral universal dari teks tersebut untuk diterapkan dalam konteks kehidupan modern. Beberapa alasan pentingnya penggunaan metode *double movement* ini antara lain:

- a) Menghindari pemahaman hanya dari sisi textual. Tanpa adanya pendekatan historis, ayat ini dapat disalahpahami sebagai larangan memiliki keturunan karena takut miskin. Padahal, pada masa turunnya ayat, konteksnya adalah praktik jahiliah mengubur anak perempuan karena ketakutan akan kemiskinan. Melalui metode *double movement*, makna etis universal ayat ini dapat digali lebih dalam, yaitu larangan untuk pesimis terhadap jaminan rezeki dari Allah, bukan sekadar larangan literal membunuh anak.
- b) Relevansi konsep jaminan rezeki pada zaman sekarang. Kekhawatiran terhadap kecukupan ekonomi keluarga tetap relevan hingga kini, meskipun dalam bentuk berbeda. Dengan *double movement*, dapat ditarik prinsip moral yang terus berlaku dari masa ketika ayat diturunkan dan tetap relevan sampai zaman sekarang.
- c) Menghasilkan tafsir kontekstual yang membangun. Metode *double movement* mendorong penafsiran yang tidak hanya berkutat pada makna literal dan masa lampau, tetapi juga mampu merumuskan konsep jaminan rezeki sebagai landasan nilai dalam pembangunan keluarga modern yang beriman, optimis, dan berusaha.
- d) Mengakomodasi kompleksitas problematika keluarga. Masalah ekonomi keluarga di era sekarang jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Melalui

metode *double movement*, solusi Al-Qur'an dapat ditarik dari nilai dasarnya untuk menjawab isu-isu terkini seperti *felicide* dan aborsi.

Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk mengkaji secara mendalam Konsep Jaminan Rezeki dalam Keluarga Menurut QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 (Metode Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman). Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menggali pesan universal Al-Qur'an terkait keyakinan terhadap jaminan rezeki Allah bagi setiap hamba-Nya, khususnya dalam keluarga.

## B. Rumusan Masalah

1. Apa *ideal moral* tentang konsep jaminan rezeki dalam keluarga yang terkandung dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151?
2. Bagaimana kontekstualisasi *ideal moral* konsep jaminan rezeki dalam keluarga menurut QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151?

## C. Tujuan Penelitian

1. Memahami *ideal moral* tentang konsep jaminan rezeki dalam keluarga yang terkandung dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151
2. Memahami kontekstualisasi *ideal moral* konsep jaminan rezeki dalam keluarga menurut QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta dapat dijadikan referensi dalam akademik baik bagi pengajar maupun bagi penelitian setelahnya. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keyakinan akan jaminan rezeki dari Allah dan mengajak umat untuk menjaga nilai-nilai keimanan dalam setiap aspek kehidupan mereka.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi khususnya pada civitas akademik UIN Walisongo maupun masyarakat pada umumnya. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi panduan praktis untuk diterapkan dalam konteks kehidupan modern bagi umat Islam guna menghadapi tantangan hidup seringkali diwarnai oleh tekanan ekonomi, dan dapat menekan angka kasus *filicide* & aborsi yang disebabkan karena alasan finansial.

## E. Tinjauan Pustaka

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama kalinya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Karenanya penulis telah melakukan tinjauan pustaka yang terkait dengan judul yang penulis teliti. Beberapa dari tinjauan pustaka tersebut antara lain:

*Pertama*, dalam skripsi "Makna Rezeki menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam Kitab Safwah At-Tafasir" yang disusun oleh Raden Pahikal Fikri tahun 2022. Dalam skripsi ini beliau menjelaskan mengenai makna rezeki dan bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki menurut tafsir Muhammad Ali As-Sabuni. Persamaan dari penelitian ini ialah membahas mengenai konsep rezeki. adapun untuk perbedaannya adalah kajian yang digunakan, pada penelitian Raden Pahikal Fikri menggunakan metode kajian tematik, untuk penelitian ini menggunakan metode kajian tahlili yang berfokus pada QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151. Selain terdapat perbedaan fokus kajian terdapat pula perbedaan latar belakang dan tujuan dari penelitian tersebut.

*Kedua*, dalam skripsi yang berjudul "Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Membunuh Anak dan Implikasinya Terhadap Aborsi (studi penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah)" ditulis oleh Alfi Amalia dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Skripsi tersebut membahas mengenai tindakan aborsi dan hukum dari aborsi. Persamaan dari penelitian ini adalah objek penelitian yaitu

surat QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151. Adapun perbedaannya yaitu penelitian milik Alfi Amalia menggunakan dua ayat sebagai kajian utamanya yaitu QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 yang berisi perintah larangan membunuh, sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus kepada jaminan rezeki yang terkandung dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151.

*Ketiga*, merupakan skripsi karya Niwang Jati Kusuma dari IAIN Ponorogo yang terbit pada tahun 2018 dengan judul "Kekerasan pada Anak Perspektif Pendidikan Islam (Kajian Tafsir Q.S Al-Isra ayat 31 menurut Ibnu Katsir). Persamaan dari penelitian ini yaitu persamaan objek yaitu QS Al-Isra: 31. Perbedaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus pembahasan. Skripsi milik Niwang Jati Kusuma berfokus membahas mengenai kekerasan anak dan pendidikan islam sedangkan pembahasan pada penelitian ini adalah konsep jaminan rezeki dengan metode hermeneutika.

*Keempat*, merupakan skripsi berjudul "Perlindungan Anak dari Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili dalam QS Al-Isra: 31)" karya Muhammad Ied Afriadi dari UIN Alaudin Makassar tahun 2014. Skripsi ini merupakan kajian tahlili terhadap al-isra ayat 31 yang membahas mengenai perlindungan anak. Persamaan dengan penelitian ini yaitu objek pembahasan yaitu surat QS Al-Isra: 31. Adapun perbedaannya adalah, pada karya Muhammad Ied Afriadi membahas mengenai perlindungan anak dan faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Penelitian ini berfokus kepada konsep rezeki yang diberikan oleh Allah Swt kepada setiap manusia untuk dapat hidup di dunia.

*Kelima*, merupakan artikel yang terbit dalam jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2 (2017): 237 - 262 yang ditulis oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto dari IAIN Purwokerto. Judulnya yaitu "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam". Artikel ini mengkaji sistem jaminan sosial dalam perspektif ekonomi islam. Naerul Aprianto mengatakan bahwa jaminan

sosial dalam ekonomi islam itu berlapis-lapis, maka disebut sebagai konstruksi sistem jaminan sosial. Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang konsep sebuah jaminan yang dijabarkan yaitu dalam perspektif islam. Perbedaannya Naerul Aprianto berfokus kepada lapisan-lapisan dalam jaminan sosial sedangkan penelitian ini kepada jaminan rezeki yang berfokus pada QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>19</sup>. Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban dalam kegiatan penelitian. Metode penelitian merupakan aspek mendasar dalam penelitian dimaksudkan agar penelitian berjalan dengan terstruktur. Metode penelitian yang penulis pakai antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Studi pustaka merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan data dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian studi pustaka menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek penelitian utama. Studi pustaka di sini merupakan studi pustaka tanpa disertai uji empirik. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian berupa data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan, dan dianalisis.<sup>20</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang hasilnya tidak didapatkan dengan perhitungan statistik ataupun bentuk perhitungan lainnya akan tetapi melalui deskriptif analitis. Data yang telah

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 2.

<sup>20</sup> Ulya, *Metode Penelitian Tafsīr*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), h. 19.

dikumpulkan akan dianalisis dengan cara memperbanyak informasi, mencari keterikatan, komparasi, dan menemukan pola. Penelitian kualitatif perlu dilakukan analisis deskriptif, yaitu dengan memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis mengenai konsep jaminan rezeki yang terdapat dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151. Pendekatan kualitatif didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan kemudian dilakukan olah data dan deskripsi.<sup>21</sup>

### **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan darimana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif merupakan kata-kata dan tindakan yang selebihnya merupakan data tambahan. Sumber data pada penelitian ini ada tiga sumber, yaitu:

#### a) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui rujukan atau referensi utama.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa Kitab Suci Al-Quran dan buku “Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition” karya Fazlur Rahman.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan dalam mendukung Penelitian ini merupakan beberapa kitab tafsir dan penelitian terdahulu serta jurnal pendukung lainnya. Selain itu terdapat pula data berupa artikel dari berbagai web maupun berita yang berkaitan dengan penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>21</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 12.

<sup>22</sup> Ulya, *Metode Penelitian Tafsir*, h. 28.

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tata cara yang penting dalam sebuah penelitian.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dimana penulis menelaah beberapa kitab tafsir. Dilakukan pula telaah terhadap karya Fazlur Rahman. Selain itu penulis juga mengumpulkan jurnal dan penelitian terdahulu baik yang berbahasa asing maupun berbahasa Indonesia sebagai referensi tambahan. Sebagai penunjang penelitian, penulis juga melakukan riset terhadap kasus *felicide* dan aborsi dari berbagai *platform* berita dan *website* untuk melihat keterkaitan QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 terhadap relevansi masa kini.

## 5. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data ialah analisis data. Analisis data yaitu langkah mengolah serta menata data yang telah dikumpulkan secara sistematis meliputi kegiatan menggunakan data, mengkoordinasikannya, mengategorikan serta menjabarkannya sehingga lebih mudah untuk dipahami.<sup>24</sup> Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 menggunakan metode hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Memahami QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 melalui dua gerakan, mengeneralisasikan nilai ayat untuk mendapatkan ide moral dari ayat yang kemudian dari analisis tersebut dibawa kembali ke masa kini untuk dianalisis kembali relevansinya.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistem penulisan dalam penelitian ini ditulis secara runtut dalam 5 bab pembahasan dan sub-babnya.

---

<sup>23</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsīr*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), h.19 – 20.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 335.

Bab pertama, pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan pustaka yang terdiri dari dua sub-bab. Pertama gambaran umum konsep rezeki dalam islam yang mencakup makna rezeki dan bentuk rezeki serta dimensi jaminan rezeki. Kedua merupakan gambaran umum hermeneutika yang mencakup pengenalan hermeneutika serta pengenalan gerakan double movement oleh Fazlur Rahman.

Bab ketiga, penyajian data yang profil Surah Al-Isra dan Surah Al-An'am, asbabun nuzul, munasabah ayat, dan penafsiran para ulama terhadap ayat.

Bab keempat, analisis QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 untuk menarik *ideal moral* melalui metode hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dan menguraikan kontekstualisasinya dengan fenomena kontemporer.

Bab kelima, penutup yang mencakup kesimpulan serta saran untuk penulis.

## **BAB II**

### **KONSEP REZEKI DALAM ISLAM DAN TEORI HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN***

#### **A. Konsep Rezeki dalam Islam**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rezeki diartikan sebagai segala hal yang digunakan untuk mempertahankan kehidupan dan merupakan pemberian dari Tuhan, seperti makanan sehari-hari atau nafkah. Secara kiasan, rezeki juga berarti penghidupan, penghasilan, keuntungan, atau kesempatan untuk memperoleh kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

##### **1. Makna Rezeki**

Kata rezeki berasal dari bahasa Arab "رزق" (*rizq*) yang berarti segala bentuk pemberian atau karunia dari Allah yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup baik duniawi maupun ukhrawi. Kata rezeki menurut Al-Qur'an terdefinisi menjadi dua makna. Pertama dari makna kebermanfaatan rezeki diberikan kepada semua makhluk seperti yang tertulis di lauh mahfuz. Kedua dari makna kepemilikan harta benda duniawi.<sup>2</sup> Istilah *rizq* merujuk pada berbagai bentuk pemberian yang mencakup makanan, air yang memberi kehidupan bagi hewan dan tumbuhan, hewan ternak, hamba sahaya, serta pasangan hidup dan anak-anak.<sup>3</sup>

Istilah rezeki disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 123 kali, sedangkan kata *rizq* beserta berbagai bentuk derivasinya atau *tasrif*, muncul sebanyak 112 kali yang tersebar dalam 41 surah. QS Al-Baqarah mencatatkan penggunaan kata *rizq* sebanyak 12 kali, QS An-Nahl sebanyak 9 kali, dan QS Saba' sebanyak 7 kali, sementara sisanya tersebar diberbagai ayat lain yang membahas tentang

---

<sup>1</sup> Em Zul Fajri, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), h. 39.

<sup>2</sup> Abdul Sumarlin, "Sumber dan Pintu Rezeki Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Economics and Digital Bussiness Review*, (Vol. 4 Issue 2, 2023), h.239.

<sup>3</sup> Hasan Matsum, "Konsep Rezeki dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Ekonomi Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Islam*, h.93.

rezeki.<sup>4</sup> Istilah lain yang memiliki makna serupa dengan *rizq* antara lain *al-mata'*, *ar-rahman*, *al-kanz*, *al-fadl*, *al-khair*, *an-ni'mah*, dan *al-mal*.<sup>5</sup> Beberapa ayat yang mengandung makna rezeki antara lain:<sup>6</sup>

- a) QS Al-Baqarah: 172

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبٍتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَآشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانَهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”<sup>7</sup>

- b) QS Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمِثْلٍ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْنَبِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.”<sup>8</sup>

- c) QS Al-Imran: 37

فَتَمَبَّلَهَا رَجُلًا بِقَبْوِلِ حَسَنٍ وَأَنْتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَاهَا زَرْغِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَرْغِيًّا الْمِحْرَابُ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُمُ آتِيَ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

Artinya:

<sup>4</sup> Muhammad Fuad, Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 394.

<sup>5</sup> Rohayah, A.A., *Makna rizqi dalam al-Qur'an perspektif masyarakat Kelurahan Bahagia Kabupaten Bekasi*, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017), h. 20.

<sup>6</sup> Iki Baihaki, "Makna Rezeki dalam Al-Qur'an: Tafsir dan Implikasi Konseptual", *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, (Vol. 4, No.1, Januari 2024), h.21 – 30.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Jilid 1* (Jakarta: Yayasan Penerjemahan Al-Qur'an, 2016), h. 250.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Jilid 1...*, h. 390.

“Maka Dia (Allah) menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab (kamar khusus ibadah), dia dapat makanaan di sisinya. Dia menjawab "itu dari Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan.”<sup>9</sup>

d) QS Hud: 6

وَمَا مِنْ ذَآتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ  
﴿٦﴾ مُبِينٌ

Artinya:

“Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata (*lauhul mahfudz*).”<sup>10</sup>

## 2. Macam-Macam Rezeki

Kajian dalam Al-Qur'an terhadap rezeki sangatlah luas, berdasarkan pada klasifikasi tertentu macam-macam rezeki dibagi menjadi:

a. Berdasarkan sumbernya rezeki dibedakan menjadi dua:

- 1) Rezeki dari usaha (*kasbi*), merupakan rezeki yang diperoleh manusia melalui kerja keras, ikhtiar, perdagangan, pertanian, atau profesi lainnya.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Jilid 1...*, h. 495.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Jilid 4*, (Jakarta: Yayasan Penerjemahan Al-Qur'an, 2016), h. 385.

- 2) Rezeki dari pemberian langsung (*wahbi*), merupakan rezeki yang Allah berikan tanpa diduga, tanpa usaha langsung, seperti warisan, hadiah, atau bantuan dari orang lain.

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حِلْثٍ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْعَلْمِ  
أَمْرٌ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya:

“Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.”

- b. Berdasarkan bentuknya dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Rezeki Material

Rezeki yang material ini dapat diartikan sebagai rezeki yang berwujud dan dapat kita rasakan pula. Seperti hal-hal yang dapat mencukupi kebutuhan hidup kita diantaranya adalah pakaian, makanan, rumah, dan lain sebagainya.

- 2) Non-Material

Sedangkan rezeki yang bersifat non material adalah yang memang tidak tampak melainkan dapat kita rasakan kadar rezeki tersebut. Seperti Allah memberikan rezeki melalui kesehatan dalam tubuh kita, anak yang sholeh-sholehah berbakti kepada kedua orang tua, keberkahan dalam menjalani hidup

- c. Berdasarkan sifatnya rezeki dibedakan menjadi:<sup>12</sup>

- 1) *Ibtila'* (Cobaan)

Rezeki diartikan sebagai cobaan adalah rezeki yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Allah. Manakala rezeki itu sudah

<sup>11</sup> Tasnim, *Rezeki dan Anugrah Setelah Menikah Perspektif Al-Qur'an*, (Tesis, UIN Ar-Ranyri, Banda Aceh, 2022), h. 25.

<sup>12</sup> Tasnim, *Rezeki dan Anugrah ...*, h.26.

dikuasai oleh diri manusia itu sendiri bahkan dapat membuatnya terlena akan nikmat rezeki dan lupa bahwa rezeki itu dari Allah. Dan bahkan dapat membuatnya jauh atau ingkar terhadap Allah SWT. Selaku pemilik rezeki yang *haq*.

2) *Isthifa* (Pilihan)

Adapun rezeki sebagai pilihan adalah rezeki yang memang diperuntukkan bagi Allah. Dan Allah akan jadi pelindung bagi orang yang benar-benar menyerahkan rezekinya pada Allah, meyakini penuh bahwa Allah adalah sang pemilik rezeki dan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang dapat memberikan dan menjamin rezeki itu pada hambanya. Artinya Allah akan selalu berpihak padanya apabila ia pasrahkan semua ketentuan itu pada Allah.

d. Berdasarkan jenisnya rezeki diklasifikasikan dalam tiga jenis, antar lain:

- 1) Rezeki yang dijamin, adalah bentuk rezeki yang telah ditentukan secara pasti oleh Allah SWT, mencakup jenis, bentuk, jumlah, serta waktu pemberiannya, dan tidak dapat diubah. Dengan kata lain Allah telah memberikan jaminan rezeki pada setiap makhluknya. Namun jaminan rezeki ini tidak sama banyak antara makhluk yang satu dengan yang lain. Ada seseorang yang kadar rezekinya banyak sehingga ia dapat bertahan hidup bertahun-tahun. Namun ada juga bayi yang baru berumur beberapa jam sudah meninggal karena jatah rezekinya telah habis. Allah tidak memberikan kadar rezeki itu sama.
- 2) Rezeki yang dibagikan, bersifat fleksibel dan dapat berubah tergantung pada usaha dan ikhtiar manusia. Jika rezeki yang dijamin merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa kita rubah dan sifatnya tetap, rezeki yang dibagikan itu bisa diubah dan sifatnya bergantung pada makhluk itu sendiri. Artinya, rezeki ini didapat dengan cara bekerja.

- 3) Rezeki yang dijanjikan merupakan kombinasi dari kedua jenis sebelumnya. Rezeki ini telah dijanjikan oleh Allah, tetapi untuk memperolehnya, manusia dituntut untuk berusaha melalui jalan ketaatan dan ketakwaan.
- e. Berdasarkan cara mendapatkannya, berbagai cara yang dapat ditempuh untuk meraih rezeki tersebut:<sup>13</sup>
- 1) Rezeki melalui istighfar dalam QS Nuh: 10 - 12.
  - 2) Rezeki melalui menolong orang lain dalam QS Al-Baqarah: 245.
  - 3) Rezeki melalui syukur dalam QS Ibrahim: 7.
  - 4) Rezeki melalui usaha dalam QS An-Najm: 39.
  - 5) Rezeki melalui pernikahan dalam QS An-Nur: 32.
  - 6) Rezeki melalui anak dalam QS Al-Isra: 31.

### **3. Rezeki dalam Keluarga**

Konsep rezeki dalam keluarga menurut al-Qur'an didapat melalui dua jalan, yaitu melalui pernikahan dan melalui anak. Hakikat pernikahan didalam islam secara arti berarti berkumpul, sedangkan secara makna didefinisikan sebagai perjanjian akad nikah. Kata nikah di dalam kaidah bahasa arab memiliki arti mengawini, dengan timbangan (wazan).<sup>14</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah merupakan suatu kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu unit yang disebut keluarga atau rumah tangga.<sup>15</sup> Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam hubungan suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keimanan

---

<sup>13</sup> Raden Pahikal Fikri, *Makna Rezeki menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam Kitab Safwah At-Tafasir*, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2022), h.27 – 30.

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 467.

<sup>15</sup> Em Zul Fajri, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI)..., h. 231.

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah perintah dari Allah SWT, bahkan menjadi kewajiban bagi seorang Muslim yang telah memiliki kesiapan untuk menikah.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian “Resepsi Al-Qur’ān Tentang Jaminan Rezeki Setelah Menikah Terhadap Jamaah Majelis Taklim dan Dzikir Al-Muflihin”, rezeki yang hadir melalui pernikahan dapat berupa berbagai bentuk antara lain:<sup>17</sup>

- a) Ketenangan batin, di mana Allah menganugerahkan rasa damai kepada pasangan suami istri sehingga mereka dapat menikmati indahnya kehidupan berumah tangga.
- b) Kesanggupan untuk berusaha merupakan salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan kepada seorang suami guna mencukupi keperluan keluarganya.
- c) Kemapanan dalam pekerjaan, dengan ikhtiar dari sepasang suami-istri untuk menjemput rezeki yang Allah berikan salah satu bentuk rezeki tersebut berasal dari pekerjaan.
- d) Anak-anak yang berakhhlak mulia. Setiap orang tua pasti merasa bahagia dan bangga memiliki keturunan yang berakhhlak baik. Selain menjadi sumber ketenangan jiwa, mereka juga dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya.
- e) Rezeki yang datang tanpa diduga. Allah memiliki begitu banyak cara untuk menghadirkan rezeki, salah satunya adalah melalui jalan yang tidak disangka-sangka oleh manusia.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan, Pasal 1.

<sup>17</sup> Achmad Aziz Abidin, “Resepsi Al-Qur’ān Tentang Jaminan Rezeki Setelah Menikah pada Jamaah Majelis Taklim dan Dzikir Al-Muflihin”, *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, (Vol. 6, No. 2, 2021), h. 141.

f) Saudara dan tetangga yang baik, melalui pernikahan sepasang suami-istri perlu menyesuaikan lingkungan tinggal dan Allah akan hadirkan saudara maupun tetangga yang baik.

#### **4. Jaminan Rezeki dalam Keluarga**

Allah SWT telah menjamin rezeki bagi setiap orang seperti yang tertulis dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءً يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>18</sup>

Ayat tersebut menurut menjadi bentuk jaminan dari Allah SWT kepada hamba-Nya yang menikah. Dalam keluarga yang terbentuk atas dasar ikatan pernikahan terdapat rezeki sebagai bentuk karunia Allah SWT, maka kekhawatiran kemiskinan setelah pernikahan merupakan bentuk dari tidak mengimani firman Allah SWT.

### **B. Teori Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman**

#### **1. Hermeneutika**

Hermeneutika adalah ilmu atau seni menafsirkan makna, terutama dalam konteks teks, seperti teks agama, karya sastra, hukum, atau bahkan pengalaman hidup.<sup>19</sup> Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani *hermēneuein* yang

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Jilid 5* (Jakarta: Yayasan Penerjemahan Al-Qur'an, 2016), h. 354.

<sup>19</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 15.

berarti menafsirkan atau menerangkan.<sup>20</sup> Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa istilah *hermēneuein* dalam bahasa Yunani berasal dari nama Hermes, dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas menyampaikan pesan dari para dewa serta menjelaskan maknanya kepada manusia.<sup>21</sup> Dalam tradisi Yunani kuno, istilah *hermēneuein* memiliki tiga arti utama: mengungkapkan pikiran melalui kata-kata agar dapat dimengerti oleh orang lain, memperjelas makna yang masih samar agar menjadi jelas, serta menerjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh pihak yang dituju.<sup>22</sup> Carl Bart memandang hermeneutika sebagai upaya menggali makna dari peristiwa dan ucapan di masa lampau, agar dapat dimengerti dan relevan ketika diterapkan dalam konteks kehidupan masa kini, yang mencakup prinsip-prinsip metodologis dalam proses memahami.<sup>23</sup> Pernyataan Carl Bart serupa dengan pernyataan Hans-Georg Gadamer dalam artikelnya "Classical and Philosophical Hermeneutics" yang menyatakan

*"Hermeneutics is the practical art, that is a techne involved in such things as preaching, interpreting other languages, explaining and explicating texts, and, as the basics of all of these, the art of understanding, an art particularly required any time the meaning of something is not clear and unambiguous."*<sup>24</sup>

Hermeneutika bukan sekadar membaca, tapi sebuah proses untuk memahami secara mendalam apa yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata. Secara umum, hermeneutika berusaha menjawab pertanyaan seperti:

- 1) Apa maksud sebenarnya dari teks ini?
- 2) Bagaimana konteks budaya dan sejarah memengaruhi makna teks?
- 3) Apa peran pembaca dalam memahami teks?

<sup>20</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutika...*, h. 23.

<sup>21</sup> Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 402.

<sup>22</sup> Richard E. Palmer, *Hermeneutich: Interpretethion Theory in Scheiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, (Evanston: Northwestern University Press, 1969), h. 23.

<sup>23</sup> Farid Esack, *Qur'an: Liberation & Pluralism*, (Oxford: One World, 1997), h. 61.

<sup>24</sup> Hans George Gadamer, "Classical and Philosophical Hermeneutics, Theory, Culture and Society," (London: Sage 23, No. 1, 2006), h. 29.

Hermeneutika dapat dibagi berdasarkan ragamnya menjadi tiga jenis: 1) Teori hermeneutika, yang lebih menekankan pada pembahasan metodologi; 2) Filsafat hermeneutika, yang berfokus pada penelusuran status ontologis dan proses pemahaman; 3) Hermeneutika kritis, yang menyoroti usaha untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab distorsi dalam pemahaman.<sup>25</sup> Berdasarkan alirannya Quraish Shihab membagi hermenetika kedalam empat aliran, antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Hermeneutika klasik – Berfokus pada menafsirkan teks-teks kuno seperti Alkitab, karya filsafat Yunani, dll. Contohnya adalah pemikiran *Friedrich Schleiermacher* (1768-1834) dan *Wilhelm Dilthey* (1833-1911) yang mengembangkan metodologi hermeneutika dengan merekonstruksi konteks historis dari sebuah teks.<sup>27</sup>
- 2) Hermeneutika moderat – Dikenal dari tokoh seperti *Hans-Georg Gadamer* dan *Martin Heidegger* yang berpandangan bahwa penafsiran merupakan penyatuan antara wawasan manusia dengan wawasan teks dan melihat penafsiran sebagai bagian dari keberadaan manusia itu sendiri.
- 3) Hermeneutika ekstrem, yang menekankan pentingnya kedalaman dan keluasan wawasan penafsir, namun diragukan kemampuannya untuk mencapai makna asli dari teks, karena semua penafsiran bersifat kemungkinan dan relatif.
- 4) Hermeneutika kritis – Dikembangkan oleh *Jürgen Habermas* dan lainnya, mencoba mengungkap ideologi atau kekuasaan yang tersembunyi dalam teks.

Hermeneutika pertama kali digunakan oleh umat Kristen Protestan pada tahun 1654 M sebagai respons terhadap ketidakpuasan mereka terhadap cara

---

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 405.

<sup>26</sup> Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 405.

<sup>27</sup> Sumaryono E, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 41 – 53.

gereja menafsirkan Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kristen menjadikan hermeneutika sebagai metode interpretasi karena para pemikir dan tokoh Kristen sepakat bahwa teks-teks Perjanjian tersebut tidak dapat dipahami secara harfiah sebagai firman Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan antara pengarang-pengarangnya (seperti murid Yesus), yang secara otomatis menghasilkan gaya penulisan yang berbeda, bahkan terkadang informasi yang saling bertentangan.<sup>28</sup>

Farid Esack berpendapat bahwa praktik hermeneutika dalam penafsiran Al-Qur'an sebenarnya telah berlangsung sejak era klasik, meskipun istilah *hermeneutika* sendiri belum dikenal saat itu. Pandangan ini didasarkan pada keberadaan kajian seperti *asbāb al-nuzūl* dan *nāsikh wa mansūkh*, yang pada hakikatnya membahas persoalan serupa dengan yang diangkat dalam hermeneutika, hanya dengan istilah yang berbeda. Selain itu, munculnya beragam pendekatan dan teori di kalangan para mufasir dalam memahami teks juga menjadi dasar lahirnya disiplin ilmu tafsir. Terakhir, munculnya berbagai jenis tafsir seperti tafsir Syiah, tafsir hukum, atau tafsir Mu'tazilah menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an berkembang sesuai dengan konteks sosial dan ideologi yang melatarbelakanginya.<sup>29</sup> Selain itu dalam memahami ayat dari sisi tinjauan linguistik, para mufasir juga melibatkan usaha dalam mengungkapkan makna dibalik teks. Pemahaman ayat ini dipahami sebagai salah satu bentuk hermeneutika.<sup>30</sup> Unsur-unsur hermeneutika sebenarnya telah terlihat dalam kajian '*Ulūm al-Qur'ān* klasik. Namun, penerapan hermeneutika secara eksplisit dalam penafsiran Al-Qur'an baru dimulai oleh para pemikir modern seperti Muhammad Abduh, Ahmad Khan, dan Ghulam Ahmad. Mereka menerapkan pendekatan demitologisasi, yakni menafsirkan kembali kisah-kisah religius atau

---

<sup>28</sup> Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 403.

<sup>29</sup> Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'an (Tema-tema Kontroversial)*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), h. 13.

<sup>30</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), h. 30.

mitos secara rasional, simbolik, dan eksistensial agar pesan-pesan utamanya dapat dipahami dalam konteks masa kini. Pada tahap awal ini, metode hermeneutika belum tersusun secara rapi dan sistematis. Kajian mendalam dan terfokus tentang hermeneutika Al-Qur'an baru benar-benar berkembang sejak tahun 1960.<sup>31</sup>

Perkembangan pemikiran hermeneutika dalam studi Al-Qur'an pada era kontemporer dipengaruhi oleh interaksi dengan teori hermeneutika Barat. Banyak pemikir Muslim yang terinspirasi oleh pendekatan-pendekatan hermeneutis dari Barat. Namun, tidak dapat dikatakan bahwa mereka sepenuhnya mengadopsi pemikiran tersebut secara utuh. Banyak tokoh Muslim kontemporer yang menerapkan pendekatan hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur'an, salah satunya adalah Fazlur Rahman yang dikenal melalui teori *double movement*-nya. Fazlur Rahman lahir dalam konteks politik yang penuh ketegangan antara India dan Pakistan, yang turut membentuk corak pemikirannya yang rasional dan kontekstual.

## 2. Biografi Fazlur Rahman

Metode *double movement* ini lahir dari kegelisahan Fazlur Rahman terhadap kemajuan perkembangan studi Islam yang tidak terlihat signifikan perkembangannya pada era kontemporer. Fazlur Rahman merupakan satu dari sekian pemikir Islam kontemporer yang dikenal karena gagasan pembaruannya dalam penafsiran Al-Qur'an. Lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, Pakistan dan meninggal dunia pada 26 Juli 1988 di Chicago, Amerika Serikat. Latar belakang keluarga yang taat beragama, ayahnya adalah seorang ulama yang berperan besar dalam pendidikan agama Fazlur Rahman sejak kecil, terutama dalam kajian ilmu-ilmu klasik Islam seperti tafsir, hadis, dan fiqh.

---

<sup>31</sup> Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'an...*, h.14.

Fazlur Rahman mendapatkan gelar master dalam bidang filsafat di Punjab University dan meraih gelar doktor bidang filsafat islam dari Oxford University dengan disertasi tentang Ibnu Sina, berjudul "*Avicenna's De Anima*". Fazlur Rahman mengajar di berbagai universitas bergengsi sepanjang karir akademisnya, seperti Durham University (Inggris), McGill University (Kanada), hingga akhirnya menjadi direktur Institute of Islamic Research di Pakistan pada tahun 1960-an. Sebagai tokoh pebaruan, gagasan pembaruannya sering kali ditentang kalangan konservatif di Pakistan sehingga memilih menetap di Amerika Serikat, menjadi profesor studi Islam di University of Chicago, menulis karya-karya monumental yang banyak mempengaruhi kajian pemikiran Islam kontemporer sampai akhir hayatnya.

Metode *double movement* digagas akibat dari timbulnya eksplorasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan ayat per ayat. Fazlur Rahman prihatin dengan stagnasi pemikiran Islam yang menurutnya lebih berorientasi pada legalisme formalistik daripada pada pesan moral Al-Qur'an. Ia menilai umat Islam terlalu fokus pada teks (nash) secara literal dan mengabaikan konteks historis turunnya wahyu. Menurut Fazlur Rahman ayat Al-Qur'an merupakan satu keutuhan yang mengandung satu tujuan sehingga berkaitan satu dengan yang lainnya. Fazlur Rahman tidak hanya mengkaji teks secara mendalam tetapi juga menghubungkan makna terhadap realitas sosial politik dan budaya yang relevan pada masanya. Meski mendalami pemikiran barat dan Islam secara bersamaan, Fazlur Rahman tidak terjebak dalam interpretasi tekstual yang kaku melainkan mendorong penafsiran Al-Qur'an yang fleksibel dan aplikatif. Substansi penafsiran yang dikemukakan Rahman berfokus terhadap konteks dan relevansi zaman. Menurutnya dalam menafsirkan Al-Qur'an yang baik tidak hanya melihat Al-Qur'an sebagai teks tetapi juga

harus mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial di mana ayat tersebut diturunkan serta bagaimana konteks tersebut dapat diterapkan di masa kini.<sup>32</sup>

### **3. Langkah Metode *Double Movement* Fazlur Rahman**

Metode *double movement* atau gerakan ganda yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman mencakup dua proses utama.

#### a) Gerakan pertama

Fokus pada gerakan pertama adalah pada pemahaman teks Al-Qur'an dalam konteks historis saat wahyu diturunkan. Melibatkan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an beserta latar belakang sosial dan historis yang melingkapinya dengan melakukan analisis konteks mikro (sebab turunnya ayat/asbabun nuzul) dan konteks makro (situasi sosial, budaya, ekonomi, politik Arab saat itu) untuk ditarik *ideal moral*. *Ideal moral* adalah nilai-nilai universal, prinsip abadi, atau pesan moral inti dari ayat Al-Qur'an.

Konteks mikro adalah peristiwa tertentu yang menjadi alasan Allah menurunkan ayat tersebut. Konteks mikro mencakup lokasi turunnya ayat (Mekkah/Madinah), pelaku atau tokoh yang terlibat, peristiwa atau pertanyaan umat yang dijawab oleh wahyu.

Konteks makro mencakup kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi umum dari masyarakat di zaman turunnya wahyu, secara menyeluruh. Konteks makro mencakup struktur masyarakat Arab pra-Islam secara luas, budaya jahiliah secara keseluruhan, dan tradisi seperti sistem kepercayaan, dan kebiasaan yang berlaku secara kolektif di masyarakat Arab saat itu.

Gerakan pertama ini terdiri dari dua langkah:

#### 1) Langkah pertama

---

<sup>32</sup> Priyantika Lesyaina Az-Zahra. dkk, "Teori Double Movement pada Penafsiran Fazlur Rahman", *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, (Vol:1 No:10, 2024), h. 7705.

Menelaah makna ayat dengan cara analisis konteks mikro dan konteks makro ketika ayat diturunkan dengan mengingat bahwa teks Al-Qur'an merupakan respons terhadap situasi tertentu. Langkah pertama dimaksudkan untuk memahami tujuan moral, etika, dan sosial dari ayat tersebut di masa pewahyuan untuk mengungkap nilai dasarnya, bukan hanya bunyi literal.

2) Langkah kedua

Merumuskan *ideal moral* dari hasil analisis langkah pertama. Mengekspresikannya dalam bentuk prinsip-prinsip moral dan etika yang bersifat universal. Dalam tahap ini, penting untuk melihat Al-Qur'an secara menyeluruh agar setiap makna, hukum, dan tujuan yang diambil dapat saling terhubung secara konsisten dan tidak bertentangan satu sama lain.<sup>33</sup>

- b) Gerakan kedua dalam teori ini adalah mengangkat *ideal moral* dari konteks mikro dan konteks makro yang telah dianalisis, lalu menerjemahkannya ke dalam bentuk pemahaman yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi zaman sekarang. Proses ini melibatkan penyesuaian *ideal moral* tersebut agar sesuai dengan realitas kontemporer. Untuk itu, diperlukan analisis mendalam terhadap situasi kekinian, mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi masyarakat, agar mampu mengevaluasi dan mereformasi keadaan saat ini serta menetapkan prioritas-prioritas baru dalam rangka mengaktualisasikan pesan-pesan Al-Qur'an. Jika kedua tahap dalam gerakan ganda ini berhasil dijalankan, maka teks Al-Qur'an dapat dimaknai secara dinamis dan aplikatif dalam kehidupan masa kini.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 7.

<sup>34</sup> Fazlurrahman, *Islam dan Modernitas...*, h. 8.

Metode *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman membuka peluang bagi Al-Qur'an untuk terus ditafsirkan sebagai pedoman hidup yang relevan dengan kondisi zaman modern, sehingga ayat-ayatnya dapat dipahami secara universal dan lentur dalam merespons berbagai tantangan masa kini. Sahiron Syamsuddin menilai bahwa konsep *double movement* ini memiliki kemiripan dengan gagasan *fusion of horizons* dari Hans-Georg Gadamer, yang mengacu pada pertemuan antara cakrawala masa lalu dan masa kini dalam proses pemahaman.<sup>35</sup> *Fusion of horizons* adalah proses mempertemukan perspektif masa lalu dengan kondisi masa kini, sehingga makna keseluruhan dari teks dapat dipahami secara utuh. Hasil akhir dari proses ini adalah terjadinya transformasi pada pembaca, yang menjadikannya mampu memahami teks secara kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman.<sup>36</sup>

Abdul Mustaqim menyampaikan bahwa gagasan Fazlur Rahman dipengaruhi oleh hermeneutika Emilio Betti, terutama dalam hal objektivitas yang mengakui keberadaan makna asli suatu teks, meskipun terdapat kemungkinan perbedaan dalam memahaminya. Menurut Betti, makna asli hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh penulisnya, sehingga untuk menangkap makna tersebut, seseorang harus memasuki cara berpikir sang penulis. Namun, Fazlur Rahman berpandangan bahwa makna asli teks dapat diakses melalui pemahaman terhadap konteks sejarah di mana teks tersebut diturunkan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan...*, h. 30.

<sup>36</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS Group, 2012) h. 176.

<sup>37</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer...*, h. 177.

## BAB III

### PENAFSIRAN ULAMA TERHADAP QS AL-ISRA: 31 DAN QS AL-AN'AM: 151

#### A. Profil Surah

##### 1. Surah Al-Isra

Surah Al-Isra adalah surah makkiyah, yang berarti surah ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Surah makkiyah pada umumnya memiliki ciri khas tertentu seperti pembahasan tentang tauhid, keesaan Allah, dan pentingnya beriman kepada hari akhir, Biasanya banyak mengandung ajaran etika dan moral, serta menyeru kepada kebaikan dan menjauhi keburukan yang ditujukan kepada masyarakat Mekkah, termasuk orang-orang yang belum beriman<sup>1</sup>. Surah Al-Isra ini diturunkan di Mekkah pada masa awal dakwah Islam, ketika Nabi Muhammad dan pengikutnya mengalami berbagai tekanan dan penolakan dari kaum Quraisy.<sup>2</sup> Ulama menganggap Surah Al-Isra sebagai wahyu ke-50 yang diterima oleh Nabi Muhammad. Surah ini diturunkan setelah surah Al-Qashash dan sebelum surah Yunus. Al-Isra turun sebagai sumber penghiburan dan motivasi bagi umat Islam. Surah Al-Isra adalah surah ke-17 dalam Al-Qur'an, dengan jumlah ayat yang bervariasi; menurut ulama Kufah terdapat 111 ayat, sementara menurut ulama Madinah surah ini memiliki 110 ayat.<sup>3</sup>

Surah ini diberi nama Al-Isra, yang berarti perjalanan malam, mengacu pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana beliau melakukan perjalanan malam hari dalam waktu singkat dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsha di Yerusalem.<sup>4</sup> Surah ini memiliki nama lain seperti surah

---

<sup>1</sup> Umamah, Latifatul, *Penamaan surat-surat al-Qur'an*, (Yogyakarta:Diva Press, 2017), h. 21.

<sup>2</sup> Al-Hafidz, Ahsin W., "Kamus Ilmu Al-Qur'an" (Jakarta: Amzah, 2008), h. 124.

<sup>3</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al- Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 396.

<sup>4</sup> Muhammad Ied Afriadi, *Perlindungan Anak Perspektif Al-Qur'an, Kajian Tahlili Q.S Al-Isra ayat 31*, (Skripsi, UIN Alaudin Makassar, Makassar, 2014) h. 31 – 33.

*Subhana* dikarenakan permulaan ayat diawali menggunakan kata *subhana*.<sup>5</sup> Selain itu juga dikenal sebagai surah Bani Israil yang berarti keturunan Bani Israil, karena pada ayat kedua hingga kedelapan menjelaskan mengenai kisah Bani Israil, tentang Bani Israil yang berada dibawah kepemimpinan Nabi Musa SAW pada saat membebaskan diri dari penindasan Fir'aun di Mesir, hingga pada kehidupan yang mereka banggakan hingga akhirnya jatuh karena mereka ingkar, ajaran Nabi Musa SAW tidak menjadi pegangan lagi, sampai jatuh sebanyak dua kali.<sup>6</sup> Hanya pada surat ini diuraikan tentang pembinasan dan pengahancuran Bani Israil yang ingkar.

Tema utama surah Al-Isra' adalah seruan untuk bertaqwah dan mengakui keesaan Allah SWT. Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, yang mengutip pendapat Al-Biq'a'i, surah ini mengajak umat untuk menerima kedekatan dengan Allah SWT dan meninggalkan segala yang selain-Nya, karena hanya Allah yang memiliki kendali atas segala sesuatu dan Dia-lah yang menentukan prioritas antara satu hal dengan hal lainnya.<sup>7</sup> Hal ini ditekankan dengan pengulangan penyebutan kata *Subhana* (Maha Suci) yang berarti penyucian Allah dari sisi pujian kepada-Nya dimana terdapat dalam ayat 1, 43, 93, 108, dan ayat terakhir. Menurut Thabathaba'I yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam kitab yang sama dijelaskan ke-Esa-an Allah SWT berarti tiada bentuk persekutuan kepada Allah SWT.<sup>8</sup> Surat Al-Isra mengajarkan pentingnya keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, dan komitmen untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ia juga mengingatkan umat akan pentingnya menyebarkan kebaikan dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

---

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, h. 395.

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 244.

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, h. 396.

<sup>8</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, h. 397.

Selanjutnya, surah Al-Isra' menjelaskan secara khusus pula mengenai nilai sosial sebagai Muslim.<sup>9</sup> Hal ini ditunjukkan dengan ayat-ayat sosial yang menuntun manusia bersikap, seperti ayat 31 tentang larangan membunuh anak karena takut miskin. Ayat-ayat tersebut menunjukkan pesan peringatan kepada umat yang menolak kebenaran dan mengingatkan mereka akan akibat dari tindakan mereka. Surah ini relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari, mengingatkan umat Muslim untuk selalu mengingat perjalanan spiritual dan tanggung jawab mereka sebagai individu dan anggota masyarakat.

Secara keseluruhan surah Al-Isra menceritakan beberapa hal pokok, antara lain:

- a) Perjalanan Isra dan Mi'raj: Menyampaikan pengalaman spiritual Nabi Muhammad SAW saat diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke langit.
- b) Kepemimpinan dan Tanggung Jawab: Mengingatkan umat akan tanggung jawab mereka sebagai khalifah di bumi dan pentingnya menegakkan keadilan.
- c) Peringatan dan Ancaman: Menyampaikan pesan peringatan kepada umat yang menolak kebenaran dan mengingatkan mereka akan akibat dari tindakan mereka.

Surah Al-Isra menjadi pengingat penting tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW dan tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama di tengah berbagai rintangan.

## 2. Surah Al-An'am

Surah Al-An'am (الأنعام) yang secara harfiah berarti binatang ternak merupakan surat keenam dalam Al-Qur'an dan memiliki 165 ayat. Penamaan ini diambil dari penyebutan kata "al-an'am" yang berulang kali disebut dalam surah

---

<sup>9</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar....*, h. 243.

ini. Frasa ternak (Al-An‘am) digunakan dalam ayat 136 dan ayat-ayat berikutnya, karenanya surat ini disebut sebagai surah al-An'am. Kata ini berkaitan dengan praktik umum kurangnya pengetahuan tentang ternak, serta banyaknya peraturan yang berkaitan dengan ternak. khususnya berkaitan dengan perdebatan mengenai aturan penyembelihan dan penggunaan binatang ternak dalam tradisi masyarakat Arab pada masa jahiliah.

Penamaan ini mencerminkan sebagian kandungan utama surah Al-An‘am yang menjelaskan tentang penyimpangan keyakinan dan praktik kaum musyrik terkait hewan ternak, serta klarifikasi syariat Islam mengenai apa yang halal dan haram dalam konsumsi makanan. Surah ini turun untuk mengoreksi berbagai penyimpangan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah, khususnya dalam hal persembahan hewan ternak kepada berhala serta keyakinan keliru tentang halal dan haram. Selama periode tersebut, masyarakat jahiliyah membangun otoritas mereka sendiri, membenarkan pelarangan penyembelihan, makanan, dan berbagai bentuk ibadah dengan menggunakan buah-buahan, anak-anak, dan bahkan hewan. Mereka menetapkan hukum-hukum tentang hewan ternak berdasarkan tradisi leluhur tanpa dasar wahyu, seperti mengharamkan sebagian jenis binatang tanpa petunjuk dari Allah.

Allah menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak menentukan sesuatu halal atau haram, Allah adalah satu-satunya yang berwenang untuk mengizinkan atau melarang sesuatu, dan Allah benar-benar telah menunjukkan kepada manusia jalan menuju kebenaran, iman, dan kehidupan yang bebas dari dosa sebagaimana diuraikan dalam beberapa ayat pertengahan surah ini.<sup>10</sup>

Dalam ayat 151 hingga 153, Surah Al-An'am menyampaikan sepuluh wasiat Allah (*Washaya Al- 'Asyr*) yang menjadi pokok-pokok ajaran moral Islam. Wasiat ini meliputi: larangan menyekutukan Allah, kewajiban berbuat baik

---

<sup>10</sup> Elvina Rahmania, dkk. “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 151”, *JURNAL BASICEDU*, (Vol. 8, No. 6, 2024), h. 4518.

kepada orang tua, larangan membunuh anak karena takut miskin, larangan mendekati perbuatan keji, larangan membunuh jiwa yang diharamkan, serta anjuran menegakkan keadilan dalam perdagangan dan hukum. Sepuluh wasiat ini mencerminkan prinsip dasar dalam membangun masyarakat beradab, bermoral, dan berkeadilan. Surah Al-An'am memuat ajaran pokok Islam secara utuh, meliputi tauhid, risalah, akhlak, dan keimanan kepada hari akhir. Surah ini juga mengandung koreksi terhadap penyimpangan akidah dan tradisi jahiliyah serta memberikan panduan etika sosial dan pribadi. Bagi umat Islam, kandungan surah Al-An'am menjadi sumber inspirasi dalam membangun kepribadian bertauhid dan bermoral mulia di tengah kehidupan modern.<sup>11</sup>

## B. Konteks Mikro dan Makro QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151

### 1. Asbabun Nuzul (Konteks Mikro Ayat)

Asbabun nuzul merujuk pada alasan-alasan atau peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat, mencakup kejadian-kejadian yang terjadi sebelum atau setelah turunnya ayat, yang berkaitan dengan isi atau konteks ayat tersebut. Latar belakang turunnya ayat bisa berupa peristiwa tertentu atau pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat. QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 berkaitan dengan konteks masyarakat pada masa itu, di mana banyak anak perempuan dianggap sebagai beban dan sering kali dibunuh. Ayat ini mengingatkan orang-orang tentang nilai kehidupan, terutama kehidupan anak perempuan, dan menekankan bahwa Allah mengharamkan menghilangkan nyawa manusia. Ayat ini turun sehubungan dengan tindakan jahiliyah yang membunuh anak perempuan mereka, bahkan menguburnya hidup-hidup. Ibn 'Asyur melihat kata awlad (anak-anak) di sini bermakna banat (anak perempuan), sebab ayat ini sangat terkait dengan suasana di masa jahiliyah, di mana anak perempuan dibunuh karena ketakutan orang tua akan terhina dan fakir. Dalam Al-Qur'an, pembunuhan

---

<sup>11</sup> Ricki Yakup & Waharjani, "Pendidikan Karakter Perspektif Surat Al-An'am Ayat 151-153", *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, (Vol. 8, No. 2, 2024), h. 173 - 186.

anak dianggap sebagai perbuatan yang diharamkan, tanpa memandang alasan apapun, termasuk alasan kemiskinan seperti yang disebutkan dalam ayat ini.

QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151, keduanya diturunkan pada periode makkiah, dimana kondisi masyarakat Arab pra-Islam (*jahiliyah*) sangat keras, tidak stabil, ditandai oleh struktur sosial yang patriarkal, tidak berkeadilan, dan tanpa hukum moral yang universal.<sup>12</sup> Bangsa Arab sebelum datangnya Islam lebih dikenal sebagai *jahiliyah*, atau masa kebodohan, hidup dalam sistem kesukuan yang sangat menjunjung kehormatan dan status laki-laki.<sup>13</sup> Sistem ini menganggap anak laki-laki sebagai sumber kekuatan, pelindung suku, dan pembawa warisan. Sebaliknya, anak perempuan dianggap membawa aib karena mereka diyakini tidak mampu melindungi kehormatan suku dan bisa menjadi alat pertukaran dalam konflik atau perjodohan paksa. Ayat ini turun sebagai respons terhadap praktik pembunuhan anak-anak, khususnya bayi perempuan, yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Arab *jahiliyah* karena takut miskin atau rasa malu.<sup>14</sup> Kondisi yang melatarbelakangi praktik penguburan bayi perempuan di masa Arab *jahiliyah* sangat kompleks, dan berakar dari berbagai faktor kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang kental dengan nilai-nilai patriarki.

## 2. Konteks Makro Ayat (Kondisi Sosial Budaya, Ekonomi, Kepercayaan)

Struktur masyarakat Arab didominasi oleh sistem tribal atau kesukuan. Loyalitas tertinggi individu bukanlah kepada nilai-nilai moral universal, melainkan kepada suku mereka. Sistem ini menciptakan masyarakat yang sangat kompetitif, di mana setiap suku berusaha mempertahankan kehormatan dan

<sup>12</sup> Nurudin Muhammad Iqbal, *Karakter jahiliyah dalam Alquran dan kontekstualisasinya pada masyarakat kontemporer*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), h. 20.

<sup>13</sup> Ali Muhammad Ash-Shalabi, Siroh Nabawiya, Terj. Imam Fauji (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 4.

<sup>14</sup> Eni Halimiyah Mukhtar, *Ayat-Ayat Tradisi Mengubur Bayi Perempuan Hidup-Hidup (Telaah Ayat dan Peranan Fatimah Zahrah dalam Menghapus Tradisi Mengubur Bayi Perempuan Hidup-Hidup)*, (Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2016), h. 39.

kekuasaan mereka, sering kali dengan cara yang keras dan tidak manusiawi.<sup>15</sup> Salah satu aspek yang mencolok dari struktur tribal ini adalah perlakuan terhadap perempuan. Perempuan sering kali diperlakukan sebagai barang barter dalam penyelesaian konflik, perjanjian, atau bahkan sebagai simbol kekalahan.<sup>16</sup> Anak perempuan dianggap sebagai simbol kerentanan bagi stabilitas suku, terutama jika mereka jatuh ke tangan musuh. Status perempuan sangat rendah dikarenakan mereka tidak memiliki hak waris, mudah diceraikan, dan bahkan dianggap sebagai aib apabila melahirkan anak perempuan. Anak-anak, terutama perempuan, tidak memiliki nilai sosial maupun ekonomi yang signifikan. Tradisi mengubur bayi perempuan pada masyarakat jahiliyah bermula ketika Bani Tamim menyerang Persia tetapi mengalami kekalahan. Akibat dari kekalahan itu istri dan anak-anak perempuan mereka ditawan dan diperbudak.<sup>17</sup>

Praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup telah dilakukan oleh beberapa suku. Fenomena ini mencerminkan betapa rendahnya posisi perempuan dalam masyarakat Arab Jahiliyah dan bagaimana struktur tribal yang kompetitif memperkuat ketidakadilan ini. Struktur tribal yang mendominasi kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah menunjukkan bagaimana loyalitas kepada suku dapat menggesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Sistem ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga memperkuat praktik-praktik yang merugikan kelompok tertentu, terutama perempuan dan anak-anak.

Masyarakat Arab Jahiliyah juga dikenal memiliki sistem patriarki yang sangat kental, dimana perempuan ditempatkan pada posisi kelas dua dalam tatanan masyarakat. Bangsa Arab menentukan silsilah keturunan dari jalur laki-

<sup>15</sup> Abdul Sattar, “Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah: Studi Reportase Hadis Nabi”, *Jurnal Theologia*, (Vol 28, No.1, 2017), h. 183.

<sup>16</sup> Magdalena, R., “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)”, *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, (Vol. II, No. 1, 2017), h. 14.

<sup>17</sup> Eni Halimiyyah Mukhtar, *Ayat-Ayat Tradisi Mengubur Bayi Perempuan Hidup-Hidup (Telaah Ayat dan Peranan Fatimah Zahrah dalam Menghapus Tradisi Mengubur Bayi Perempuan Hidup-Hidup)*, (Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2016), h. 40.

laki sehingga struktur sosial dan nilai-nilai budaya juga didasarkan pada dominasi laki-laki. Sistem ini beranggapan bahwa konsep kehormatan suku atau keluarga menjadi pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Kehormatan dan harga diri suku dijunjung tinggi, sering kali melebihi nilai-nilai kemanusiaan. Perempuan, khususnya bayi perempuan, dianggap sebagai sumber potensi aib bagi suku. Kehadiran perempuan dilihat sebagai ancaman, terutama jika ia kelak jatuh ke tangan musuh atau mengalami pelecehan seksual yang dapat mencoreng nama baik keluarga atau suku. Sebagai akibatnya, banyak keluarga merasa lebih baik mengorbankan nyawa bayi perempuan mereka daripada menghadapi kemungkinan aib yang dapat menghancurkan reputasi mereka.<sup>18</sup>

Pandangan ini mencerminkan bagaimana mencegah aib sering kali diprioritaskan di atas nilai hidup manusia. Selain itu, anak perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjaga kehormatan suku atau keluarga sebagaimana laki-laki. Dalam masyarakat patriarki ini, laki-laki diandalkan untuk mempertahankan dan melindungi kehormatan keluarga melalui keberanian di medan perang atau kemampuan diplomasi. Sebaliknya, perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat yang tidak memberikan mereka peran signifikan dalam menjaga kehormatan kolektif. Hal ini memperkuat ketidakadilan gender yang sistematis. Sistem patriarki dan obsesi terhadap kehormatan suku di masyarakat Arab Jahiliyah menciptakan struktur sosial yang menindas perempuan. Nilai-nilai ini tidak hanya merampas hak dan martabat perempuan, tetapi juga menormalisasi kekerasan yang dilakukan atas nama kehormatan. Sistem ini menjadi salah satu cerminan ketidakadilan yang mendominasi struktur kehidupan pada masa tersebut.<sup>19</sup>

Kondisi ekonomi kehidupan masyarakat Arab jahiliyah saat itu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang keras dan struktur sosial yang patriarki.

<sup>18</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir...*, h. 306.

<sup>19</sup> Zaky Ismail, "Perempuan dan Politik pada Masa Awal Islam", *Jurnal Review Politik*, (Vol. 6, No. 1, Juni 2016), h. 151.

Dalam masyarakat yang nomaden, kelangsungan hidup menjadi tantangan utama. Keterbatasan sumber daya memaksa masyarakat untuk mengutamakan produktivitas, yang sering kali diukur berdasarkan kontribusi individu terhadap aktivitas utama seperti berburu, berperang, atau berdagang. Dalam konteks ini, anak perempuan sering kali dianggap sebagai beban.

Anak perempuan dipandang tidak memiliki kemampuan yang relevan untuk mendukung kelangsungan hidup suku.<sup>20</sup> Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas berburu atau perang, yang dianggap vital untuk mempertahankan kehormatan dan keberlangsungan suku. Mereka juga tidak terlibat secara langsung dalam perdagangan, yang merupakan salah satu cara penting untuk mengakses sumber daya. Pandangan ini menciptakan stigma terhadap anak perempuan, membuat mereka dihargai lebih rendah dibandingkan anak laki-laki yang dianggap lebih mampu memenuhi tuntutan kehidupan nomaden.

Praktik penguburan terhadap bayi perempuan merupakan akibat dari pandangan bahwa bayi laki-laki kelak akan melindungi keluarganya sehingga ia merupakan aset bagi keluarga sementara itu bayi perempuan akan meninggalkan keluarga dan akan mengikuti laki-laki dari keluarga yang lain.<sup>21</sup> Tindakan ini dilakukan karena rasa malu atau ketakutan bahwa mereka tidak mampu menghidupi anak-anak tersebut. Sistem sosial yang keras dan pandangan terhadap anak perempuan dalam masyarakat Arab Jahiliyah adalah cerminan dari tantangan kehidupan nomaden yang sulit. Namun, ajaran Islam menawarkan harapan untuk perubahan, dengan menyerukan kesetaraan dan penghargaan terhadap perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat.

Kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah memiliki sistem kepercayaan yang kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya maupun lingkungan bangsa Arab yang diapit oleh dua kekaisaran besar pada saat itu yaitu

---

<sup>20</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, h. 4045.

<sup>21</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, h. 456 – 457.

Persia dan Byzantium. Sebagian besar kepercayaan bangsa Arab bersifat politeistik, di mana mereka menyembah banyak dewa dan roh yang dianggap mengatur berbagai aspek kehidupan. Kepercayaan ini sering kali ditautkan dengan tradisi leluhur, dan struktur sosial mereka yang tribal memperkuat penerapan nilai-nilai tersebut secara kolektif. Selain itu, kondisi geografis Arab yang diapit dua kekaisaran besar menyebabkan terjadinya akulturasi budaya yang juga menjadi penyebab pembunuhan terhadap bayi perempuan. Dimana pada beberapa upacara tradisional di kawasan tersebut seringkali mempersempitkan perempuan sebagai tumbal dalam ritual upacara keagamaan, seperti upacara pengorbanan di sungai Nil maupun tempat yang disakralkan lainnya.<sup>22</sup>

Praktik penguburan terhadap bayi perempuan diketahui merupakan sesuatu yang biasa pada zaman tersebut. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua suku atau kabilah di Arab mengubur bayi perempuan mereka.<sup>23</sup> Suku Quraisy merupakan salah satu suku yang menentang praktik tersebut dan menganggap bahwa mengubur bayi mereka merupakan tindakan yang memalukan. Bahkan terdapat kabilah yang justru memberikan tebusan berupa unta kepada orang yang memiliki maksud hendak mengubur anak perempuannya seperti Sha'asha'ah bin Najiah yang diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 300-400 bayi perempuan yang hendak dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Meski demikian hal tersebut tidak menghapus pandangan buruk mengenai perempuan dalam masyarakat Arab dan tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup telah mengakar dan umum dijumpai pada masyarakat Arab sebelum datangnya Islam.<sup>24</sup>

### C. Munasabah Ayat

---

<sup>22</sup> Fedwa Malti Douglas, *Woman's Body, Woman's Word, Gender and Discourse in Arabo-Islamic Writing*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1991), h. 20.

<sup>23</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana, & Mila Sartika, "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis", *Marwah*, (Vol. 17, No. 1, 2018) h. 54.

<sup>24</sup> Muhamad Hanif, *Fungsi Sosial Perempuan dalam Islam (analisis sosiolinguistik kata Imra'ah dan Nisa' dalam Al-Qur'an)*, (Disertasi, UIN Walisongo, Semarang, 2021), h. 51.

Penyusunan ayat-ayat Al-Qur'an telah diatur sesuai dengan petunjuk Allah. Al-Qur'an merupakan teks yang utuh, dan untuk memahaminya perlu dipelajari hubungan antar ayat. Hal ini karena hubungan antara satu ayat dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya saling terkait, seperti rantai yang saling menghubungkan. Ilmu yang mempelajari hubungan antar ayat ini disebut *munasabah*. Secara bahasa, *munasabah* berarti kedekatan. Ulama menggunakan istilah ini dengan dua makna: pertama, hubungan kedekatan antara satu ayat dengan ayat lainnya; kedua, hubungan makna antara ayat satu dengan ayat lainnya, seperti pengkhususan atau penetapan syarat yang berlaku untuk ayat tertentu namun tidak untuk yang lainnya.<sup>25</sup>

QS Al-Isra: 31 memiliki kaitan yang erat dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Dalam *Tafsir Al-Misbah*, QS Al-Isra: 31 termasuk dalam kelompok III Surah Al-Isra, yaitu satu sekelompok bersama ayat 23-39, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pernyataan tentang kesempurnaan Al-Qur'an. Kelompok ayat ini membahas kaidah-kaidah pergaulan dan hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial masyarakat. Sayyid Quthub berpendapat bahwa kelompok ayat ini menghubungkan interaksi sosial dan moral, serta tanggung jawab pribadi dan sosial, dengan aqidah keesaan Allah. Bahkan, aqidah tersebut dihubungkan dengan berbagai ikatan dalam kehidupan, seperti ikatan keluarga, kelompok, dan kehidupan itu sendiri.<sup>26</sup>

Dalam kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang diterbitkan oleh Kemenag, ayat 31 dari Surah Al-Isra ini dikelompokkan bersama dengan ayat 26 hingga 31 dalam pembahasan tentang larangan berbuat boros dan kikir.<sup>27</sup> Ayat 31 dimulai dengan larangan untuk membunuh anak-anak karena takut akan kemiskinan, di mana ketakutan tersebut berkaitan dengan masalah rezeki, sehingga dalam keterkaitannya terhadap rezeki terlihat hubungan antara ayat 26-30 dengan ayat 31.

### 1. Ayat 26

---

<sup>25</sup> Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir...*, h. 244.

<sup>26</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, h. 442.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...*, h. 464 – 471.

وَاتِّدَا الْفُرْنِي حَمَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّيْلِ وَلَا تُبَدِّدْ زَبَدِيًّا ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”<sup>28</sup>

Ayat ini memerintahkan umat Muslim untuk menunaikan hak-hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Di akhir ayat, terdapat larangan bagi umat Muslim untuk bersikap boros, yaitu menghabiskan harta tanpa pertimbangan yang matang sehingga menjadi pemborosan. Larangan ini bertujuan agar umat Muslim dapat mengelola pengeluarannya dengan bijaksana, memastikan bahwa apa yang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan mereka. Umat Muslim juga dilarang memberikan infak kepada mereka yang tidak berhak atau memberikan lebih dari apa yang mampu mereka sumbangkan.<sup>29</sup>

## 2. Ayat 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَنِ وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كُفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-Nya.”<sup>30</sup>

Allah dengan tegas menyebut pemboros sebagai saudara setan. Ungkapan ini biasa digunakan oleh kaum Arab, di mana seseorang yang mengikuti kebiasaan atau jejak langkah suatu kaum disebut sebagai saudara mereka. Dengan demikian, orang yang memboroskan hartanya berarti mengikuti langkah setan. Pemboros yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*..., h.465.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*..., h. 466.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*..., h. 467.

menghabiskan harta untuk perbuatan maksiat, yang jelas bertentangan dengan perintah Allah.

### 3. Ayat 28

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَيْتَعَآءَ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ هُنْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

Artinya:

“Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh Rahmat dari tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.”<sup>31</sup>

Bagaimana jika seseorang meminta pertolongan, namun orang yang dimintai pertolongan tidak memiliki kemampuan untuk menolong? Dalam ayat 28 ini, Allah memerintahkan agar orang tersebut menjawab dengan kata-kata yang sopan dan lembut. Jika memungkinkan untuk membantu di lain waktu, hendaknya memberikan janji yang bisa ditepati dan dapat memuaskan hati orang yang meminta pertolongan.

### 4. Ayat 29

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مُلُومًا مَّخْسُورًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”<sup>32</sup>

Allah menjelaskan cara-cara yang bijak dalam membelanjakan harta. Allah mengingatkan orang-orang yang kikir dan boros dengan ungkapan yang menyatakan, "Janganlah menjadikan tanganmu terbelenggu pada leher, namun juga jangan terlalu mengulurkannya". Kedua ungkapan ini sering digunakan oleh orang Arab. Ungkapan pertama melarang seseorang bersikap bakhil atau kikir, yaitu enggan memberikan harta meskipun sedikit. Ungkapan kedua melarang

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*..., h .468.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*..., h. 468.

pemborosan dalam membelanjakan harta hingga melebihi kemampuan. Kebiasaan boros dapat menyebabkan seseorang kehabisan tabungan atau simpanan yang bisa digunakan saat dibutuhkan.

### 5. Ayat 30

إِنَّ رَبَّكَ يَسْطُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِنَادِهِ خَيْرًا، بَصِيرًا ۝ ۳۰.

Artinya:

“Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki); sesungguhnya Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya.”<sup>33</sup>

Ayat 30 menjelaskan bahwa Allah yang menentukan kelapangan atau pembatasan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah yang telah ditetapkan bagi hamba-Nya dalam usaha mencari dan mengelola harta. Allah juga menegaskan bahwa Dia Maha Mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang menggunakan kekayaan untuk kebaikan dan siapa yang menggunakannya untuk kerusakan. Allah juga mengetahui siapa yang sabar dan tawakal meski dalam kemiskinan, serta siapa yang justru putus asa dan menjauh dari rahmat-Nya. Allah Maha Melihat bagaimana mereka mengelola harta mereka. Oleh karena itu, umat Muslim seharusnya tetap berpegang pada ketentuan Allah dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta berlaku adil dalam membelanjakan harta.

Sementara QS Al-An'am: 151 juga memiliki keterkaitan yang erat dengan ayat seelahnnya. Dalam kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang diterbitkan oleh Kemenag, QS Al-An'am: 151 terkait erat dengan ayat 152 dan 153 dimana ketiga ayat ini berisi sepuluh ajaran pokok islam atau dikenal (*Washaya Al- 'Asyr*).

### 1. Ayat 152

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...*, h. 469.

وَلَا تَعْرِفُو مَالَ الْيَتَمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حُلْيٌ يَبْلُغُ أَشْدَهُ ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ  
 لَا تُكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۝ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْزِيٍّ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۝ ذَلِكُمْ وَصْسُكُمْ  
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ ۱۵۲

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”<sup>34</sup>

Merupakan rangkaian dari 10 ajaran pokok. Pada ayat 152 dijelaskan larangan untuk mendekati harta anak yatim, maksudnya siapapun tidak boleh mendekati menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim baik dari pihak wali maupun dari pihak lain kecuali pendekatan itu bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan harta anak yatim. Ajaran selanjutnya adalah tentang keharusan menyempurnakan takaran dan timbangan dengan tidak ada unsur penipuan. Ajaran selanjutnya adalah untuk berkata adil (jujur) meskipun kepada keluarga, di mana setiap perkataan terutama dalam memberikan kesaksian dan putusan hukum. Ayat ini diakhiri dengan mengingatkan agar tidak lupa, atau agar mereka saling mengingat-ingat pentingnya melaksanakan perintah Allah.

## 2. Ayat 153

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۝ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۝ ذَلِكُمْ وَصْسُكُمْ  
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ۱۵۳

Artinya:

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...*, h. 268.

“Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Janganlah kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.”<sup>35</sup>

Ayat 153 menerangkan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan kepada kaumnya bahwa Al-Quran yang mengajak kepada jalan yang benar, mengimbau mereka agar mengikuti ajaran Alquran demi kepentingan hidup mereka karena Alquran adalah pedoman dan petunjuk dari Allah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah jalan yang lurus, ikutilah dia, dan janganlah mengikuti jalan yang lain yang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

#### D. Penafsiran Ulama Terhadap QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151

##### 1. QS Al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ حَشْيَةً إِمْلَاقٍ سَنْحُنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْبًا كَبِيرًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”<sup>36</sup>

##### 2. QS Al-An'am: 151

فُلُونَ تَعَالَوْا أَئْلُوْ مَا حَرَمَ رِبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوْ بِهِ شَيْئًا وَبِأَنْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ سَنْحُنْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوْحَشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ أَلَّى حَرَمَ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekuatkan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...*, h. 269.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...* h. 471.

ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar". Demikianlah Dia memerintahkan itu kepadamu supaya kamu mengerti.”<sup>37</sup>

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa salah satu keburukan masyarakat jahiliyah adalah membunuh anak-anak perempuan mereka karena alasan kemiskinan. Ayat sebelumnya, yaitu Al-Isra ayat 29 dan 30, mengungkapkan bahwa Allah memberikan rezeki kepada setiap hamba-Nya sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan takaran-Nya. Setelah menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada semua hamba-Nya rezeki sesuai kebutuhan masing-masing pada ayat sebelumnya, maka QS Al-Isra:31 melarang pembunuhan itu dengan menyatakan “*dan*” sebelum larangan “*janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut kemiskinan*” akan menimpa mereka. Kata “*dan*” disini menjadi penghubung dari ayat sebelumnya.<sup>38</sup> Hal ini selaras dalam *Tafsir Al-Azhar* yang memandang terdapat hubungan dengan ayat sebelumnya dimana QS Al-Isra: 31 yang melarang membunuh anak karena takut miskin, adalah sesudah ayat-ayat 25 sampai 30 yang menuntun orang-orang yang mampu supaya membantu yang miskin.<sup>39</sup>

Selanjutnya Quraish Shihab menafsirkan “*janganlah kamu*” sebagai larangan yang ditujukan kepada umum sebagai indikasi bahwa pembunuhan anak-anak adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya tanggung jawab individu, karena kata digunakan dalam bentuk jamak, bukan “*janganlah engkau*” yang berbentuk tunggal.<sup>40</sup>. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa keburukan yang dilarang adalah keburukan yang telah tersebar dalam masyarakat Jahiliah. Penggunaan bentuk jamak itu untuk mengisyaratkan bahwa apa yang dipesankannya merupakan tanggung jawab kolektif,

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 268.

<sup>38</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7...*, h. 456.

<sup>39</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, h. 4046.

<sup>40</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7...*, h. 456.

berbeda dengan yang berbentuk tunggal. Bentuk tunggal memberikan penekanan pada orang perorang, serta merupakan tanggung jawab pribadi demi pribadi.

Ulama tafsir sepakat bahwa “*janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut kemiskinan*” merupakan larangan tindakan pembunuhan terhadap anak-anak dikarenakan khawatir terhadap faktor kemiskinan yang akan menimpa mereka. Maka Quraish Shihab menegaskan untuk jangan mengkhawatirkan tentang rezeki mereka (anak-anak) dan rezeki kamu (orang tua). Ayat ini menjadi jaminan dari Allah untuk tidak mengkhawatirkan tentang rezeki karena rezeki itu dijamin langsung oleh Allah, sedangkan orang tua bukanlah sumber rezeki tetapi Allah adalah sumber rezeki itu sendiri. Hal paling penting ialah usaha untuk memperoleh rezeki yang sudah dijamin oleh Allah tersebut. Membunuh anak perempuan merupakan keburukan yang telah tersebar dalam keseharian masyarakat jahiliyah.<sup>41</sup>

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* “*janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kamu takut kemiskinan*” dimaknai sebagai larangan jelas untuk jangan membunuh anak-anak karena takut kepapaan dan kemiskinan dengan menyinggung sebab turun ayat, yaitu kebiasaan buruk orang-orang Arab Jahiliyah yang membunuh anak perempuannya. Hal ini dikarenakan anak perempuan tidak mendatangkan keuntungan tidak dapat menolong orang tua dalam mencari penghidupan. Anak perempuan ketika sudah besar, bersuami dan keluar dari rumah menurutkan suaminya. Tidak seperti anak laki-laki yang bisa membantu ayah dan ketika sudah menikah dapat membawa isterinya menambah tenaga dapur. Selain itu anak dari anak laki-laki merupakan keturunan langsung. Sementara anak dari anak perempuan hanya memperkaya keturunan orang lain.<sup>42</sup>

Penafsiran ulama terhadap QS Al-Isra: 31 tentang larangan pembunuhan terhadap anak sejalan dengan penafsiran ulama terhadap QS Al-An’am: 151. Dimana pada QS Al-An’am: 151 larangan pembunuhan terhadap anak merupakan satu dari

<sup>41</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7...*, h. 456.

<sup>42</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar....*, h. 4046.

sepuluh ajaran pokok dalam islam atau yang dikenal sebagai sepuluh wasiat (*Washaya Al- 'Asyr*). Sepuluh ajaran tersebut lima disebutkan dalam QS Al-An'am: 151 yaitu larangan menyekutukan Allah, perintah berbuat baik kepada orang tua, larangan membunuh anak karena takut miskin, larangan mendekati perbuatan keji dan larangan membunuh kecuali dengan alasan yang benar. Sementara itu sisanya disebutkan dalam QS Al-An'am: 152 -153 yaitu larangan mendekati harta anak yatim, perintah menyempurnakan takaran secara adil, perintah untuk jujur, perintah menepati janji, terakhir perintah untuk mengikuti jalan yang lurus.

QS Al-An'am: 151 menyebutkan larangan pembunuhan dalam tiga perintah. Pertama, larangan membunuh anak karena takut miskin, kedua larangan mendekati perbuatan keji (*fahisyah*) dimana diartikan sebagai membunuh dan zina, ketiga larangan membunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat. Dalam menjelaskan tentang larangan pembunuhan pada QS Al-An'am: 151 digunakan kata “*haramma*” yang diartikan sebagai diharamkan atau dilarang. Hal tersebut menjelaskan bahwa larangan membunuh bukan sesuatu yang baru tetapi telah merupakan syariat seluruh agama sejak kelahiran manusia di bumi. Diartikan pula bahwa larangan untuk membunuh dikarenakan jiwa manusia merupakan anugerah yang harus dijaga kehormatannya. Makna ini mendukung nilai hak asasi manusia yang juga merupakan salah satu prinsip kehidupan yang ditegakkan Al-Qur'an. Ketiga larangan membunuh tersebut mengandung tuntutan umum menyangkut prinsip dasar kehidupan yang berdasar kepercayaan akan keesaan Allah tentang hubungan antara sesama berdasarkan hak asasi penghormatan serta kejauhan dari segala bentuk kekejadian moral.<sup>43</sup>

Quraish Shihab menyatakan bahwa meskipun redaksi antara antara QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 mirip namun tetap terdapat sedikit perbedaan redaksi. Hal ini terlihat dari kata "*khasyata imlaq*" pada QS Al-Isra: 31 yang berarti ketakutan akan kemiskinan dan “*min imlaq*” QS Al-An'am: 151 yang diartikan bahwa kemiskinan itu

---

<sup>43</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 4...*, h. 343.

sudah terjadi dan bukan sebagai sebuah ketakutan. Seperti yang dikemukakan oleh Quraish Shihab bahwa ketika menafsirkan QS Al-An'am:151, motivasi pembunuhan yang dibicarakan dalam Al-An'am: 151 adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh orang tua dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk dalam kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Adapun dalam QS Al-Isra: 31 kemiskinan belum terjadi, masih dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*khayyāh*” yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak.

Karena itu pada terdapat pula perbedaan redaksi antara QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151. Dimana pada QS Al-Isra:31 digunakan “*Nahnu Narzukuhum wa Iyyakum*” untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah terhadap kemiskinan maka disampaikan bahwa “*Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka*”, yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat “*dan juga kepada kamu*”. Sementara pada QS Al-An'am: 151 kemiskinan itu telah terjadi maka digunakan redaksi “*Nahnu Narzukum wa Iyyahum*” maka Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan “*Kami akan memberi rezeki kepada kamu*” dan kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan.<sup>44</sup>

Hamka berpendapat bahwa baik QS Al-Isra: 31 maupun QS Al-An'am: 151 merupakan pengajaran budi dari Al-Qur'an kepada seluruh manusia dalam seluruh zaman bahwa janganlah membunuh anak karena takut miskin karena kesulitan dalam hidup akan dapat diatasi baik secara mandiri maupun atas bantuan lingkungan bersama dalam bentuk zakat.<sup>45</sup> Sejalan dengan pendapat Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keburukan yang dilarang menggunakan bentuk jamak, yang berarti keburukan tersebut telah tersebar dalam masyarakat Arab jahiliyah. Penggunaan bentuk jamak ini

---

<sup>44</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 4...*, h. 343.

<sup>45</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, h. 4046.

juga merupakan bentuk dari tanggung jawab kolektif. Sehingga kata “*Nahnu*” dalam QS Al-Isra: 31 maupun QS Al-An’am: 151 dapat dimaknai bahwa tanggung jawab dalam menghidupi anak-anak bukan hanya merupakan tanggung jawab orang tua tetapi juga negara dalam menjamin kehidupan rakyatnya.<sup>46</sup>

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa Al-Isra ayat 31 merupakan nasihat bagi orang yang susah hidupnya. Ayat ini berkaitan dengan kebiasaan buruk orang Arab jahiliyah yaitu membunuh anak perempuannya dikarenakan anak perempuan tidak mendatangkan keuntungan dan tidak dapat menolong ayah ibunya dalam mencari penghidupan. Anak perempuan ketika besar akan keluar rumah mengikuti suaminya dan tidak memberikan keuntungan apapun bagi keluarga. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang tetap bisa membantu ayah dan ibu meskipun telah menikah dan justru membawa tambahan yaitu seorang istri untuk membantu dapur. Selain itu anak laki-laki merupakan keturunan langsung dari keluarga di mana bangsa Arab jahiliyah yang menganut patrilineal atau garis keturunan ayah.

Pendapat Hamka sejalan dengan pendapat Al-Maraghi yang menyebutkan bahwa pada zaman jahiliyah orang-orang Arab membunuh anak perempuan mereka karena anak perempuan tidak mampu mencari nafkah sehingga anak perempuan tidak memiliki nilai apapun. Berbeda dengan anak laki-laki yang mampu menyerang kabilah lainnya, merampok, dan merampas. Karena kefakiran itulah laki-laki enggan untuk mengawini perempuan yang tidak sepadan sehingga orang tua hanya bisa mengawinkan anak perempuan mereka dengan laki-laki yang tidak sepadan. Hal itulah yang kemudian menjadi cela dan aib yang besar bagi orang tua sehingga memilih untuk membunuh anak mereka setelah dilahirkan.<sup>47</sup>

Hamka menjelaskan pula bahwa sebab ayat ini menimbulkan pendapat-pendapat ulama tentang pembatasan kelahiran dan keluarga berencana tetapi tidak ada ulama yang membolehkan untuk membunuh anak. Ulama sependapat bahwa menggugurkan

<sup>46</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, h. 4046.

<sup>47</sup> Ahamad Mustafa al-Maragi, *Terjemah Tafsir al-Maragi Juz 13, 14, dan 15*, (Semarang: PT. Karya Toga Putra Semarang, 1994), h. 75.

anak dalam kandungan yang telah bernyawa sama dengan membunuh. Adapun ketentuan anak yang telah bernyawa yaitu setelah ditiupkannya nyawa pada kandungan  $3 \times 40$  hari = 120 hari atau dalam usia kandungan empat bulan. Tetapi ada pula pendapat yang menunjukkan bahwa di waktu berpadunya mani laki-laki dengan perempuan pada saat itu sudah mulai ada kehidupan dan diwajibkan untuk memeliharanya sampai lahir.

Hamka juga menjelaskan larangan pembunuhan anak dengan cara lain tetapi sebabnya sama yaitu dengan tidak memberikan hak anak. Sehingga Hamka juga memahami QS Al-Isra: 31 sebagai pembatasan kelahiran dan keluarga berencana tetapi bukan yang membolehkan untuk membunuh anak. Ulama sependapat bahwa menggugurkan anak dalam kandungan yang telah bernyawa sama dengan membunuh. Adapun ketentuan anak yang telah bernyawa yaitu setelah ditiupkannya nyawa pada kandungan  $3 \times 40$  hari = 120 hari atau dalam usia kandungan empat bulan. Tetapi ada pula pendapat yang menunjukkan bahwa di waktu berpadunya mani laki-laki dengan perempuan pada saat itu sudah mulai ada kehidupan dan diwajibkan untuk memeliharanya sampai lahir. Hamka juga menjelaskan larangan pembunuhan anak dengan cara lain tetapi sebabnya sama yaitu dengan tidak memberikan hak anak.<sup>48</sup>

Tafsir Al Azhar yang ditulis oleh Hamka juga memuat kondisi kontemporer masyarakat pada saat penulisannya. Dimana pada era saat ini masyarakat sudah sadar akan pembatasan kelahiran atau keluarga berencana. Selain itu Hamka juga mengaitkan ayat ini dengan pengguguran anak dalam kandungan. Ulama sependapat bahwa menggugurkan anak dalam kandungan yang telah bernyawa sama dengan membunuh, tetapi terdapat perbedaan makna dari telah bernyawa. Beberapa berpendapat bahwa yang dimaksud bernyawa adalah ketika telah ditiupkan ruh ke dalam kandungan yaitu pada usia 4 bulan. Namun segelintir ulama juga berpendapat

---

<sup>48</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, h. 4046.

bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan sel telur maka saat itu pula telah ada kehidupan dan wajib untuk memeliharanya sampai lahir.<sup>49</sup>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa QS Al-Isra: 31 menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, bahkan lebih dari kasih sayang orang tua kepada anak-anak mereka. Hal ini terlihat dalam larangan Allah kepada umat manusia untuk membunuh anak-anak mereka, serta dalam ketentuan pembagian warisan yang diberikan kepada orang tua dan anak-anaknya. Pada masa jahiliyah, anak perempuan tidak diberikan hak warisan, dan bahkan beberapa di antaranya dibunuh untuk mengurangi beban hidup. Allah kemudian melarang tindakan tersebut dengan menurunkan beberapa ayat yang berisi larangan membunuh anak akibat kemiskinan.<sup>50</sup>

Baik dalam QS Al-Isra: 31 maupun QS Al-An'am: 151 Allah melarang umat Islam membunuh anak-anak mereka, seperti yang dilakukan oleh sebagian suku bangsa Arab pada masa jahiliyah. Mereka menguburkan anak perempuan karena dianggap tidak dapat mencari nafkah dan hanya menjadi beban hidup. Anak perempuan dipandang sebagai sumber kehinaan, yang dapat membawa kemiskinan dan merendahkan martabat keluarga, karena mereka akan menikah dengan orang yang dianggap tidak sederajat. Kondisi sosial dimana peperangan merupakan hal biasa, anak perempuan memiliki potensi akan menjadi tawanan sehingga tidak mustahil akan mengalami nasib yang hina lantaran menjadi budak. Oleh karena itu, Allah melarang umat Islam meniru kebiasaan jahiliyah tersebut dengan menjelaskan bahwa rezeki sepenuhnya berada dalam kekuasaan-Nya. Jika Allah mampu memberikan rezeki kepada anak laki-laki, maka Dia juga memiliki kuasa untuk memberikannya kepada anak perempuan. Allah menegaskan bahwa ketakutan terhadap kemiskinan bukanlah alasan yang sah untuk membunuh anak perempuan. Membunuh anak-anak adalah dosa besar, karena itu menghalangi tujuan hidup manusia. Menghilangkan kesempatan hidup anak berarti memutuskan garis keturunan, yang pada gilirannya memusnahkan

---

<sup>49</sup> Hamka, Tafsir al-Azhar..., h. 4047.

<sup>50</sup> Ibnu Katsir, Tafsir Ibn Katsir, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al- Atsari, jil.5, h. 306.

kehidupan manusia itu sendiri di muka bumi. Selain itu, membunuh anak karena takut kemiskinan juga mencerminkan sikap buruk sangka terhadap Allah. Jika dilakukan karena rasa malu, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena mengarah pada upaya untuk menghancurkan eksistensi manusia.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, h. 470.

## **BAB IV**

### **ANALISIS KONSEP JAMINAN REZEKI DALAM KELUARGA MENURUT QS AL-ISRA: 31 DAN QS AL-AN'AM: 151**

#### **A. *Ideal Moral* yang Terkandung dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151**

Metode hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman terdiri dari dua gerakan.

Gerakan pertama dengan memahami teks Al-Qur'an dalam konteks asalnya melingkupi kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan situasi yang melatarbelakangi turunnya ayat dengan terdiri dari dua langkah. Langkah pertama yaitu memahami situasi keseluruhan masyarakat pada masa tersebut baik dari kondisi sosial, agama, ekonomi dan hal yang terjadi di sekitar Arab termasuk perang Persia Byzantium, memahami fungsi Al-Qur'an sebagai jawaban atas permasalahan pada masa Al-Qur'an diturunkan dengan memahami kondisi sosio-historis masyarakat pada masa tersebut. Langkah kedua dengan menentukan *ideal moral* dengan latar belakang yang telah diketahui dari langkah pertama. Langkah kedua ini akan menarik nilai dasar dan moral yang bersifat umum atau universal.<sup>1</sup>

Gerakan kedua adalah dengan membawa kembali prinsip-prinsip umum yang telah ditemukan dalam ayat ke periode sekarang sehingga analisis tersebut dapat diimplementasikan pada masa kini.<sup>2</sup> Gerakan kedua dilakukan dengan menentukan kesinambungan, signifikansi, dan kontekstualisasi nilai ayat. Kontekstualisasi ayat adalah proses memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, budaya, dan kondisi zaman ketika ayat tersebut diturunkan, serta merelevansikannya dengan situasi dan tantangan kehidupan masa kini.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Yusuf, *Pemaknaan Surah An-Nahl/16:126-127 dengan Metode Double Movement*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023), h. 41.

<sup>2</sup> Rifki Ahda Sumantri, "Hermenetiqa Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement", *Komunika Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, (Vol.7, No.1, 2013), h. 1.

<sup>3</sup> Agung Nugroho Reformis Santono, dkk, "Mencari Keseimbangan Antara Teks dan Konteks dalam Menafsirkan Al-Qur'an", *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara*, (Vol. 10, No. 2, 2024), h. 130.

Langkah pertama, melalui asbabun nuzul yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat dipahami bahwa penguburan bayi perempuan pada masa turunnya QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 merupakan sesuatu yang biasa dilakukan beberapa suku disana dengan dilatarbelakangi oleh faktor sosial, ekonomi dan kepercayaan. Setelah memahami kondisi sosial masyarakat pada saat QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 diturunkan, langkah kedua pada gerakan pertama double movement Fazlur Rahman yaitu menentukan nilai mendasar dari ayat yang bersifat umum untuk kemudian dapat diambil ide moral ayat.<sup>4</sup> Secara jelas QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 berbicara tentang larangan pembunuhan terhadap anak karena ketakutan akan kemiskinan. Larangan ini dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap hak hidup anak-anak dan penghapusan kekerasan yang dilatarbelakangi oleh ketakutan ekonomi.

QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 membawa pesan etis yang mendalam dan berlapis, terutama dalam konteks sosial jahiliyah maupun secara universal yang sejalan dengan pendapat Sayyid Quthub yang menyatakan bahwa QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 tergabung dalam kelompok ayat yang membahas mengenai interaksi dan moral, tanggung jawab pribadi dan sosial, mengaitkan dengan akidah keesaan Allah, bahkan dengan akidah tersebut dikaitkan dengan segala ikatan dan hubungan seperti ikatan keluarga, kelompok, bahkan ikatan hidup.<sup>5</sup> Berdasarkan hal tersebut beberapa *ideal moral* yang dapat diambil dari QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am:151 berupa tiga prinsip dalam pemenuhan kebutuhan keluarga untuk menyiapkan generasi yaitu belas kasih, tanggung jawab dan keyakinan terhadap Allah.

## 1. Belas kasih

Bentuk belas kasih dalam lingkungan keluarga yang dimaksud adalah menyayangi anak-anak dan menghormati orang tua seperti dalam hadits bahwa

---

<sup>4</sup> Muhamad Yusuf, Pemaknaan Surah An-Nahl..., h. 41.

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, h. 442.

*“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua.”* (HR. Tirmidzi). Belas kasih yang terkandung QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An’am: 151 bukan hanya sebuah emosi, tetapi juga prinsip moral yang membimbing manusia dalam membuat keputusan. *Ideal moral* belas kasih dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An’am: 151 ini tertuang dalam beberapa bentuk:

- a) Perlindungan hak anak untuk hidup.

Kedua ayat menegaskan pentingnya melindungi hak untuk hidup setiap manusia, terutama bagi anak-anak yang tidak berdaya. Ulama sepakat bahwa pembunuhan terhadap anak karena kemiskinan merupakan tindakan yang dikecam keras, karena bertentangan dengan prinsip dasar kasih sayang. Meskipun latar belakang pembunuhan anak pada masa jahiliyah juga diatasnamakan sebagai kasih sayang yang mana lebih memilih untuk membunuh anak daripada melihat anak menderita dikemudian hari. Namun, hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An’am: 151 menegaskan bahwa setiap kehidupan manusia dianggap berharga dan tugas manusia adalah menjaga dan merawatnya. Perlindungan terhadap hak anak untuk hidup tersebut mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan mengingat anak-anak merupakan kelompok rentan yang hidupnya bergantung kepada orang dewasa.<sup>6</sup>

Dalam konteks ayat Allah SWT menyebut tindakan membunuh anak sebagai dosa besar, menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran sosial, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual yang berat.

---

<sup>6</sup> Ibnu Akbar Maliki, dkk, “Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara)”, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Vol. 3, No.1, 2023), h. 15.

Menjaga nyawa termasuk dalam *maqashid al-shariah* (tujuan utama syariat), yaitu perlindungan atas kehidupan.

Kekhawatiran terhadap masa depan anak bukan merupakan bentuk belas kasih karena mencederai tujuan utama syariat. Dengan demikian, pembunuhan anak bukan hanya kriminal, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai belas kasih sebagai dasar kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

b) Penolakan diskriminasi terhadap anak.

Pada masa jahiliyah, praktik pembunuhan bayi perempuan sering dilakukan karena alasan sosial, ekonomi atau budaya. Perempuan sendiri dianggap sebagai warga kelas dua dalam budaya arab. Sehingga menunjukkan kentalnya diskriminasi terhadap perempuan pada masa tersebut. Dalam penafsirannya baik QS Al-Isra:31 maupun QS Al-An'am: 151 menyatakan bahwa meskipun kedua ayat turun sebagai respon terhadap pembunuhan bayi perempuan pada masa jahiliyah namun larangan pembunuhan anak pada kedua ayat ini tidak berbatas gender. Terlihat dari redaksi ayat yang menyatakan “*awladi*” dan bukan “*banati*”.

QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 dapat dipahami sebagai tentang terhadap bentuk diskriminasi terhadap bayi perempuan dan menekankan pentingnya melihat anak-anak, tanpa memandang jenis kelamin. Anak-anak perlu dilihat sebagai anugerah yang harus dihargai dan dilindungi. Kedua ayat memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dengan menegaskan bahwa semua anak, mencakup laki-laki dan perempuan layak untuk mendapatkan kehidupan dan dijaga dengan kasih sayang. Dengan demikian, ayat ini juga menyerukan keadilan sebagai bentuk belas kasih.

c) Mengutamakan nilai kemanusiaan diatas ketakutan.

Ketakutan akan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menjadikan belas kasih

sebagai panduan moral, manusia diajak untuk memilih tindakan yang mencerminkan penghormatan terhadap kehidupan dan cinta kasih kepada sesama.

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya melindungi kehidupan anak-anak, percaya kepada Allah sebagai pemberi rezeki, dan menolak diskriminasi yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Pesan ini tetap relevan hingga kini, mengingatkan manusia untuk selalu menjadikan belas kasih sebagai landasan dalam setiap tindakan.

## 2. Tanggung Jawab

Pembunuhan anak pada masa masyarakat Arab Jahiliyah merupakan bentuk ketiadaan tanggung jawab dari orang tua maupun suku. QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 menegaskan larangan keras terhadap pembunuhan anak-anak, yang dilakukan karena kemiskinan.<sup>7</sup> Baik itu karena kekhawatiran akan jatuh miskin apabila memelihara anak (*khasyyata imlaq*) maupun karena sudah miskin (*min imlaq*). Dalam konteks kedua ayat, Allah SWT mengajarkan umat manusia bahwa tanggung jawab menjaga kehidupan anak adalah kewajiban utama, dan alasan apapun yang didasarkan pada ketakutan duniawi tidak bisa menjadi pembedaran atas pembunuhan terhadap anak-anak. Makna tanggung jawab yang terdapat pada QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 meliputi dua hal:

- Tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Tanggung jawab utama orang tua adalah menjaga anak sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan. Hamka menyebutkan bahwa tanggung jawab yang dimaksud juga meliputi tanggung jawab secara moral dan spiritual untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak mereka.<sup>8</sup> Dalam menjaga dan melindungi kehidupan anak-anak merupakan tanggung jawab dari orang tua tanpa membiarkan rasa takut terhadap

---

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, h. 442.

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar...*, h. 4046.

kemiskinan menghalangi kewajiban tersebut. Orang tua tidak boleh menghilangkan nyawa atau menelantarkan anak hanya karena kesulitan ekonomi.

b) Tanggung jawab sosial kolektif.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai sosial.<sup>9</sup> Islam memandang bahwa anak-anak bukan hanya tanggung jawab orang tua secara pribadi, tetapi merupakan amanah bersama umat dan masyarakat. Tanggung jawab kolektif itu terlihat dari penggunaan kata “*nahnu*” dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An’am: 151. Menurut Hamka penggunaan kata “*nahnu*” merupakan bentuk dari tanggung jawab bersama masyarakat dan negara. Sehingga negara wajib hadir dalam pengasuhan anak dalam bentuk lembaga pendidikan maupun dalam bentuk lembaga zakat yang menjamin kehidupan anak-anak.

Salah satu aspek penting dari tanggung jawab tersebut adalah pemenuhan kebutuhan hidup anak-anak. QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An’am: 151 menegaskan bahwa rezeki anak adalah jaminan dari Allah, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menelantarkan atau bahkan menghilangkan hak hidup mereka. Dibalik janji Allah ini, terdapat tuntutan agar umat manusia bekerja sama menciptakan lingkungan sosial yang adil dan peduli, sehingga setiap anak dapat menikmati kehidupan yang layak.

Kedua ayat mengandung pesan kuat tentang tanggung jawab terhadap anak yang mencakup perlindungan, pengasuhan, keyakinan terhadap rezeki Allah, dan larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan atau penelantaran. Kedua ayat memberikan tanggung jawab bagi individu, keluarga, dan masyarakat untuk

---

<sup>9</sup> Aiman Fikri, dkk, “Tanggung Jawab Sosial dan Empati dalam Pendidikan Islam: Tinjauan Literatur Sistematis”, *Jurnal Review Lendidikan dan Pengajaran*, (Vol. 7, No.4, 2024), h. 17.496.

menjaga anak-anak sebagai generasi penerus dengan penuh kasih sayang dan keadilan.

### **3. Keyakinan terhadap Allah.**

Kedua ayat mengajarkan bahwa Allah-lah satu-satunya pemberi rezeki, bukan manusia. Menanamkan moral bahwa seseorang harus berserah diri kepada Allah dalam hal penghidupan, tanpa terjerumus pada tindakan ekstrem akibat rasa takut terhadap kemiskinan. Dalam konteks ayat ini, “*khasyata imlāq*” merujuk pada ketakutan yang belum terjadi bukan karena benar-benar sudah miskin, melainkan karena kekhawatiran akan menjadi miskin di masa depan jika memiliki anak.<sup>10</sup> Kedua ayat secara langsung membantah logika jahiliyah yang menganggap bahwa kemiskinan membenarkan penghilangan nyawa anak. Merujuk pada masa arab jahiliyah, ketakutan akan kekurangan harta dan makanan menjadikan anak dianggap sebagai beban dan bukannya anugerah.

Islam datang untuk menghapus pandangan sempit ini. Anak bukan hanya sumber kebanggaan keluarga, tetapi juga sebuah amanah yang harus dibesarkan penuh kasih sayang, terlepas dari kondisi ekonomi. QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An’am: 151 menanamkan keyakinan teologis yang mendalam bahwa rezeki bukan berasal dari manusia atau upaya semata, tetapi dari Allah SWT.

Penempatan frasa “*Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu*” dalam QS Al-Isra: 31 menunjukkan bahwa Allah terlebih dahulu menjamin rezeki untuk anak kemudian menyebut rezeki untuk orang tua. Ini adalah bentuk pembalikan logika manusia yang sering kali lebih mementingkan kebutuhan dirinya daripada anak-anaknya. Mengingatkan bahwa ketakutan ekonomi bukan alasan yang sah untuk mengabaikan atau melukai anak, karena Allah telah menjamin kecukupan bagi hamba-Nya.

---

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, h. 456-457

*Ideal moral* keyakinan terhadap Allah ini diperkuat dengan QS Al-An'am: 151 yang menyebutkan larangan membunuh anak masih dalam satu ayat yang sama dengan redaksi yang melarang untuk menyekutukan Allah.

## B. Kontekstualisasi *Ideal Moral* Tentang Konsep Jaminan Rezeki dalam Keluarga Menurut QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151

Kontekstualisasi *ideal moral* merupakan gerakan kedua dari metode *double movement* Fazlur Rahman dengan membawa kembali prinsip-prinsip umum yang telah ditemukan dalam QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 ke periode sekarang sehingga analisis *ideal moral* tersebut dapat diimplementasikan pada masa sekarang.<sup>11</sup> QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 masih relevan sampai saat ini dikarenakan ketakutan kemiskinan akan tetap ada di setiap zaman dalam bentuk fenomena yang lebih kompleks. Kontekstualisasi kedua ayat dalam fenomena sosial kontemporer memperingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam dua ekstrem terhadap rezeki yaitu *felicide* dan fatalisme tanpa usaha. Sehingga anak-anak memiliki kehidupan yang layak untuk menjadi generasi penerus. Dalam memahami kontekstualisasi perlu dipahami terlebih dahulu kondisi sosial masa kini untuk kemudian dapat ditarik aplikasi *ideal moral* sebagai respon atas kondisi kontemporer.

### 1. Kondisi sosial kontemporer

Dalam konteks masa sekarang praktik penguburan bayi perempuan tidak lagi dilakukan. Namun kekhawatiran akan kemiskinan masih ada dan pembunuhan terhadap bayi dilakukan dalam bentuk yang lain yaitu aborsi dan *felicide*. Praktik aborsi dan *felicide* merupakan bentuk dari ketiadaan *ideal moral* yang ditarik dari QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 yaitu belas kasih, tanggung jawab dan keyakinan terhadap Allah. Orang tua yang membunuh anaknya baik melalui aborsi dan *felicide* sering kali merasa tidak ada jalan keluar, bahwa kemiskinan adalah

---

<sup>11</sup> Rifki Ahda Sumantri, "Hermenetika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement", *Komunika Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, (Vol.7, No.1, 2013), h. 5.

akhir dari segalanya. Padahal dalam Islam, rezeki adalah urusan Allah, bukan semata-mata hasil upaya manusia. QS Al-Isra: 31 dengan tegas menyebut: “*Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu.*” Kalimat ini membalik logika manusia yang sering merasa bahwa anak akan membebani finansial. Sebaliknya, Allah menyatakan bahwa anak-anak memiliki rezeki mereka sendiri, yang telah dijamin-Nya.

Meskipun mengalami perubahan bentuk, ketakutan akan kemiskinan akan tetap hadir dalam setiap masa. Seperti yang terjadi zaman dulu dengan pembunuhan terhadap bayi perempuan, pada masa kini pembunuhan tersebut bergeser menjadi aborsi dan *felicide* yang timbul akibat ketakutan akan kemiskinan dimana hal ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap jaminan rezeki dari Allah. Mirisnya fenomena aborsi dan *felicide* ini hanyalah sebagian permasalahan sosial masa kini yang timbul akibat takut miskin.

Dalam berbagai masa, ketakutan akan kemiskinan merupakan fenomena yang selalu dihadapi manusia. Ketakutan itu bisa begitu kuat hingga mendorong sebagian orang untuk menghalalkan segala cara demi memperoleh rezeki. QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An’am: 151 merupakan jawaban dari perbuatan nekat manusia karena ketakutan terhadap kemiskinan seperti membunuh anak mereka sendiri. Bahwa Islam sebagai agama yang sempurna telah menjamin rezeki setiap hamba-Nya, sehingga ketakutan akan kemiskinan tidak seharusnya membuat manusia kehilangan keimanan dan kepercayaan kepada Allah sebagai Maha Pemberi Rezeki.

Lebih jauh ketakutan terhadap kemiskinan membawa ketakutan-ketakutan yang lainnya pada zaman sekarang. Dalam lingkup yang lebih luas ketakutan terhadap kemiskinan menyebabkan penundaan keputusan penting dalam hidup, seperti menikah dan memiliki anak. Hal ini yang kemudian memicu fenomena demografis baru, seperti meningkatnya usia menikah, rendahnya angka kelahiran, serta krisis regenerasi dalam masyarakat. Dalam skala besar, dapat menimbulkan

ketidakseimbangan sosial dan ekonomi di masa depan, seperti kekurangan usia produktif atau meningkatnya jumlah lansia tanpa dukungan generasi muda.

Dilihat dari sisi lain sebagian masyarakat memahami jaminan rezeki dari Allah secara keliru, yaitu dengan bersikap pasif dan menyerahkan seluruhnya kepada takdir Allah tanpa disertai usaha (ikhtiar). Sikap ini tercermin dalam ungkapan seperti “*Anak itu membawa rezekinya masing-masing*”, tanpa diimbangi dengan perencanaan keluarga, pendidikan anak, atau pemenuhan kebutuhan dasarnya. Dampak dari sikap ini seringkali melahirkan kelalaian dalam pengasuhan, di mana anak dibiarkan tumbuh tanpa perhatian yang cukup, kurang gizi, kurang pendidikan, bahkan berpotensi terjerumus dalam kenakalan atau kemiskinan struktural.

Orang tua bersembunyi dalam kalimat “*rezeki sudah dijamin Allah*” untuk menutupi kegagalan mereka dalam melaksanakan tanggung jawab duniawi. Konsep jaminan rezeki dalam keluarga menolak cara pandang fatalistik yang mengabaikan usaha, sekaligus meluruskan pemikiran materialistik yang menolak kehadiran anak karena takut terbebani secara ekonomi.

## **2. Aplikasi *ideal moral* sebagai respon terhadap kondisi kontemporer**

Dalam merespon kondisi sosial kontemporer, *ideal moral* yang telah didapat dapat diaplikasikan dalam bentuk peran keluarga, masyarakat dan peran negara:

### **a. Peran Keluarga**

Dalam keluarga belas kasih merupakan aspek emosional yang membentuk ketenangan batin. Dalam rumah tangga, rezeki bukan hanya urusan mencari uang, tetapi juga bagaimana kasih sayang dibagikan diantara suami, istri, dan anak-anak. Ketika suami mengalami kesulitan ekonomi, istri tidak serta-merta menyalahkan, melainkan memberi dukungan emosional. Demikian pula anak-anak dibimbing untuk tumbuh dalam suasana penuh cinta, yang mananamkan kepercayaan diri dan kemandirian sejak dini. Belas kasih mengubah tekanan

menjadi semangat kebersamaan, dan menjadikan keluarga sebagai tempat berlindung yang menyenangkan, bukan sekadar tempat tinggal.

Tanggung jawab dalam keluarga bukan hanya tentang siapa yang mencari nafkah, tapi juga bagaimana nafkah itu dikelola, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan. Suami sebagai pemimpin keluarga bertanggungjawab menyediakan kebutuhan pokok, sementara istri mendukung dengan pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Anak-anak pun perlu dididik untuk bertanggungjawab atas peran mereka dan dilibatkan dalam pemahaman tentang peran mereka serta arti kerja keras. Dengan menginternalisasi nilai tanggung jawab, keluarga tidak mudah tergoda oleh gaya hidup konsumtif atau penghasilan yang tidak berkah.

Keyakinan terhadap Allah bahwa Allah adalah pemberi rezeki, merupakan dasar paling penting dalam membentuk jaminan rezeki dalam keluarga sebagaimana Allah berfirman dalam QS Hud: 6 “*Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.*” Menyandarkan hati kepada Allah menjadikan keluarga tidak mudah dilanda panik atau pesimis saat menghadapi kesempitan ekonomi. Keyakinan ini harus disertai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan tawakal. Yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dalam praktiknya, keluarga dapat membangun rutinitas spiritual seperti berdoa bersama sebelum bekerja, saling mengingatkan untuk bersedekah, dan membiasakan rasa syukur atas segala pemberian.

Ketika nilai belas kasih, tanggung jawab dan keyakinan diintegrasikan menjadi sebuah konsep, maka konsep jaminan rezeki dalam keluarga tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga spiritual dan emosional. Setiap tantangan akan dihadapi dengan kekuatan iman, cinta, dan komitmen bersama. Bahkan saat diuji dengan kekurangan, keluarga tetap saling menguatkan. Rezeki dalam arti luas hadir melalui rasa damai, anak-anak yang saleh, dan hubungan yang harmonis. Bukan hanya tentang uang, tapi tentang keberkahan, ketenangan,

dan kecukupan yang tumbuh dari nilai belas kasih, tanggung jawab, dan keyakinan terhadap Allah.

Karenanya konsep jaminan rezeki dalam keluarga menjadi solusi berbasis iman yang menenangkan. Bentuk ketenangan yang menjadi solusi atas ketakutan terhadap kemiskinan, antara lain dalam bentuk:

- a) Ketetapan Allah, sebagai pemberi rezeki memberi manusia landasan iman bahwa hidup bukan hanya soal hitungan tetapi juga keyakinan terhadap Allah.
- b) Penolakan terhadap rasa takut yang tidak rasional. Ketakutan belum tentu mencerminkan kenyataan dan tidak boleh menjadi dasar keputusan hidup.
- c) Nilai kehidupan yang luhur menghidupkan kembali penghargaan terhadap hidup dan keluarga merupakan sebuah amanah bukan sebagai beban.

Dalam keterkaitannya konsep jaminan rezeki dalam keluarga ini akan membangun optimisme keluarga dan masyarakat. Keluarga tidak melihat anak sebagai beban melainkan bagian dari karunia dan keberkahan yang dijamin rezekinya. Masyarakat menjadi lebih kuat secara mental dan tidak mudah ter dorong oleh narasi pesimisme. Orang tua lebih tenang menjalani peran karena mereka tahu bahwa rezeki bukan hanya ditentukan oleh gaji tetapi oleh keberkahan dari Allah. Pada akhirnya konsep jaminan rezeki dalam keluarga tidak menjadikan umat pasif. Islam mengajarkan ikhtiar maksimal namun dengan landasan keyakinan kepada Allah. Keyakinan ini akan membawa efek:

- a) Meningkatkan semangat kerja dan produktivitas karena dibingkai dalam nilai ibadah.
- b) Menghindarkan masyarakat dari stress ekonomi karena kualitas hidup yang buruk meskipun penghasilan tinggi.
- c) Menghargai rezeki yang halal dan berkah bukan hanya yang besar dan mencolok.

Melalui konsep jaminan rezeki dalam keluarga diharapkan manusia dapat bekerja dengan penuh dedikasi tetapi tidak terjebak dalam tekanan berlebihan

karena tahu hasil akhir ada dalam tangan Allah. Lebih jauh konsep ini menghindarkan keluarga dari perpecahan akibat ekonomi maupun potensi tindakan kriminal lainnya. Sehingga diperlukan pemahaman tentang konsep jaminan rezeki dalam keluarga untuk membangun paradigma ideal keluarga Muslim yang seimbang antara iman kepada takdir Allah dan usaha manusiawi (ikhtiar). Keluarga yang ideal bukan hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah, tetapi juga aktif berusaha secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan, pendidikan, dan akhlak generasi penerusnya. Dalam upaya mewujudkan keluarga ideal tersebut maka tidak lepas dari peranan keluargaa itu sendiri.

Peranan keluarga tersebut mencakup berbagai aspek antara lain:

1) Perencanaan Keluarga (*Family Planning*)

Islam memperbolehkan perencanaan keluarga selama tidak didasarkan pada ketakutan rezeki, melainkan karena pertimbangan kemampuan memberikan pengasuhan terbaik bagi anak-anak yang lahir.

2) Pendidikan Keluarga

Orang tua perlu menyadari bahwa menjadi orang tua juga merupakan pembelajaran seumur hidup. Maka perlu bagi pasangan orang tua untuk terus belajar dan meningkatkan ilmu dalam kepentingan pemenuhan rezeki untuk keluarga maupun dalam kepentingan pemenuhan hak terhadap anak.

3) Kewajiban Pemenuhan Hak Anak

Orang tua tidak hanya dilarang membunuh secara fisik, tetapi juga wajib memenuhi hak-hak anak. Anak membutuhkan pengasuhan menyeluruh yang mencakup empat aspek utama:

- a) Kelayakan hidup mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- b) Akses pendidikan yang memadai.

- c) Pemenuhan asupan gizi demi pertumbuhan fisik dan mental yang optimal.
- d) Perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan pengaruh buruk lingkungan.

Diatas semua itu, anak juga memerlukan curahan kasih sayang, perhatian emosional, serta bimbingan moral dan spiritual yang hanya dapat diperoleh dari relasi hangat antara anak dan orang tua. Islam mengajarkan bahwa jumlah anak bukan ukuran kemuliaan keluarga, melainkan kualitas pengasuhan dan pendidikan moral mereka lah yang menjadi ukuran keberhasilan.

### b. Peran Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan bertumbuh harus menjadi tempat yang positif. Masyarakat berperan sebagai pihak yang ikut memastikan bahwa terlepas dari latar belakang keluarga, anak-anak harus memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, gizi, perlindungan sosial, dan lingkungan yang aman. Ketika negara atau keluarga tidak mampu secara penuh memenuhi hak-hak anak, masyarakat harus mengambil bagian sebagai jaringan pendukung (*support system*) yang aktif dan peduli.

Masyarakat dapat hadir dalam bentuk berbagai peran, antara lain:

#### 1) Lingkungan ramah anak

Masyarakat dapat membentuk lingkungan yang sehat dan mendidik melalui kegiatan seperti taman baca, TPA, pengajian anak, dan ruang bermain yang aman untuk mendukung anak-anak dalam memperoleh pendidikan informal dan pengasuhan moral.

#### 2) Kontrol sosial terhadap kasus penelantaran atau kekerasan anak

Masyarakat memiliki fungsi kontrol dan advokasi, seperti melaporkan penelantaran terhadap anak kepada pihak berwenang, serta memberikan perlindungan dan pendampingan moral.

#### 3) Budaya inklusif terhadap anak miskin atau terlantar

Masyarakat harus membangun budaya inklusif dan empatik dengan tidak menyisihkan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, serta memberi ruang setara bagi tumbuh kembang mereka.

4) Ruang edukasi keluarga

Dalam pemenuhan ruang edukasi keluarga, pemerintah telah menggaungkan program PKK, dalam keterlaksanaannya maka perlu peranan aktif masyarakat. Selain itu masyarakat dapat pula berperan dengan mengadakan forum warga, pengajian keluarga, pelatihan parenting sebagai ruang edukasi bagi keluarga.

c. Peran Negara

Dalam menjamin kehidupan rakyat, negara wajib hadir melalui berbagai intervensi, bentuk kehadiran negara antara lain:

1) Penguatan Program Perlindungan Sosial

Program bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Indonesia Pintar, dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) maupun berbagai jaminan sosial dari pemerintah harus terus diperluas cakupannya untuk menjamin pemenuhan keluarga pra-sejahtera yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

2) Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak berupa tindakan tegas atas praktik eksplorasi anak berupa pekerja anak maupun yang sejenisnya. Selain itu dalam mengatasi permasalahan anak-anak terlantar maka perlu diberikan perlindungan khusus bagi melalui panti asuhan atau keluarga asuh.

3) Penguatan Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah yang menjamin kesejahteraan rakyat seperti Kementerian Sosial (Kemensos) perlu diperkuat kehadirannya dalam masyarakat. Bukan hanya berupa pendataan tetapi juga keterlibatan dalam mengatasi kemiskinan. Bentuk keterlibatannya bisa melalui penyuluhan

dan pelatihan kerja sampai kepada pendampingan terhadap masyarakat miskin sampai dinyatakan keluar dari garis kemiskinan.

#### 4) Kehadiran Lembaga Zakat

Negara perlu memperkuat regulasi mengenai lembaga zakat. Dimana lembaga zakat memiliki kewajiban penyaluran dana zakat sesuai asnaf-nya yang salah satunya merupakan asnaf miskin. Maka perlu bagi negara untuk berkolaborasi dengan lembaga zakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan pada rakyat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui metode hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dalam upaya memahami QS Al-Isra: 31, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. *Ideal moral* yang terkandung dari QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 yaitu:
  1. belas kasih, 2. tanggung jawab, 3. keyakinan terhadap Allah. Belas kasih mencakup perlindungan hak anak untuk hidup, penolakan diskriminasi terhadap anak, dan nilai kemanusiaan diatas ketakutan. Tanggung jawab mencakup tanggung jawab orang tua terhadap anak dan tanggung jawab sosial kolektif. Nilai keyakinan terhadap Allah mencakup tauhid dan tawakal menguji kepercayaan penuh seorang hamba kepada Allah sebagai pemberi rezeki.
  2. Kontekstualisasi *ideal moral* yang terkandung dari QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 dalam fenomena sosial kontemporer melibatkan peranan keluarga, masyarakat dan negara dalam menyiapkan generasi selanjutnya.

#### **B. Saran**

Penelitian ini mengkaji konsep jaminan rezeki dalam berkeluarga menurut QS Al-Isra: 31 dan QS Al-An'am: 151 dengan metode hermenetika *double movement* Fazlur Rahman dan kontekstualisasinya terhadap fenomena masa kini. Fenomena sosial tentu akan terus berkembang dan penulis berharap peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan konsep jaminan rezeki dalam keluarga melalui sudut pandang yang lain dan melalui metode penelitian yang lain. Penulis sangat terbuka apabila suatu hari terdapat penelitian yang mampu mengungkap sisi lain yang belum tersampaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU DAN KITAB**

- Abdulwaly, Cece. (2021). *Munasabah dalam Al-Qur'an*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad, Abd. (t.t.), *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Buthy, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan. (1999). *Sirah Nabawiyah*. Terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Lc. Jakarta: Robbani Press.
- Al-Hafidz, Ahsin W., (2008). *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Al-Maragi, Ahamad Mustafa. (1994). *Terjemah Tafsir al-Maragi Juz 13, 14, dan 15*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- As-Suyuthi, Imam. (2015). *Asbabun Nuzul*. Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid. Cet. II. Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shalabi, Ali Muhammad, (2014). *Siroh Nabawiya*, Terj. Imam Fauji. Jakarta: Beirut Publishing.
- Departemen Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Jilid 5*. Jakarta: Yayasan Penerjemahan Al-Qur'an.
- Douglas, Fedwa Malti. (1991). *Woman's Body, Woman's Word, Gender and Discourse in Arabo-Islamic Writing*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Esack, Farid. (1997). *Qur'an: Liberation & Pluralism*. Oxford: One World.
- Em Zul Fajri, dkk., (t.t.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Difa Publising.
- Faiz, Fakhruddin. (2005). *Hermeneutika Qur'an (Tema-tema Kontroversial)*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Halid, Ahmad. (2018). *Ilmu Tafsir Membangun Ekonomi Umat*. Jember: UIJ Kyai Mojo.

- Hamka. (1982). *Tafsīr Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hifni, Ahmad. (2018). *Hermeneutika Moderat*. Kuningan. Nusa Litera Inspirasi.
- Husaini, Adian dan Abdurrahman Al-Baghdadi. (2007). *Hermeneutika & Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Katsir, Ibnu. (2014). *Tafsīr Ibnu Katsir*. Terj. Ahmad Syakir. Cet. II. Jakarta: Darus Sunnah.
- Kemenag RI. (2015). *Al-Qur'ān dan Tafsīrnya* (eyd). Jakarta: Widya Cahaya.
- Mustaqim, Abdul. (2014). *Metode Penelitian Al-Qur'ān dan Tafsīr*. Yogyakarta: Idea Press.
- Palmer, Richard E. (2005). *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Fazlur. (1979). *Islamic Studies: A Tradition and Its Problem*. Islamic Studies and the Future of Islam dalam Malcolm H. Kerr (Ed.). California: Undena Publications.
- \_\_\_\_\_. (1995). *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Terjemahan oleh Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka.
- \_\_\_\_\_. (1997). *Islam*. Terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka.
- Shihab, M. Quraish. (2017). *Tafsīr Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'ān*. Cet. I. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Kaidah Tafsir*. Tangerang: PT. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastomo. (2008). *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta: Pt. Kelapa Gading Permai.
- Sumaryono, E. (1999). *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syamsuddin, Sahiron. (2009). Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.
- Ulya. (2010). *Metode Penelitian Tafsīr*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Umamah, Latifatul. (2017). *Penamaan surat-surat al-Qur'an*. Yogyakarta: Diva Press.

- Yunus, Mahmud. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zaeni Asyhadie. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Mataram: Rajawali Pers.

#### **JURNAL/SKRIPSI/PENELITIAN TERDAHULU**

- Abidin, Achmad Aziz. (2021). *Resepsi Al-Qur'an Tentang Jaminan Rezeki Setelah Menikah pada Jamaah Majelis Taklim dan Dzikir Al-Muflihin*. *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 6, No. 2.
- Adinugraha, Hendri Hermawan. dkk. (2018). *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis*. Marwah. Vol. 17, No. 1.
- Afriadi, Muhammad Ied. (2014). *Perlindungan Anak Perspektif Al-Qur'an, Kajian Tahlili Q.S Al-Isra ayat 31*. Skripsi, UIN Alaudin Makassar, Makassar.
- Anggara, Bayu. (2021). *Harmonsasi Pengaturan Aborsi di Indonesia*. *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 3.
- Arifin, Muhammad. (2022). *Moderenisasi Pembunuhan Anak*. Al-Majaalis: *Jurnal Dirasat Islamiyah*. Vol. 9, No. 2.
- Az-Zahra, Priyantika Lesyaina. dkk. (2024). *Teori Double Movement pada Penafsiran Fazlur Rahman*. JIIC: *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. Vol. 1, No. 10.
- Azizah, Aisyatul. (2021). *Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al-Qur'an, Pendapat Ulama dan Hukum di Indonesia)*. *Jurnal SINDA*. Vol 1 No. 2.
- Baihaki, Iki. (2024). *Makna Rezeki dalam Al-Qur'an: Tafsir dan Implikasi Konseptual*. AKADEMIK: *Jurnal Mahasiswa Humanis*. Vol. 4, No.1.
- Fikri, Aiman. dkk. (2024). *Tanggung Jawab Sosial dan Empati dalam Pendidikan Islam: Tinjauan Literatur Sistematis*. *Jurnal Review Lendidikan dan Pengajaran*. Vol. 7, No. 4.

- Fikri, Raden Pahikal. (2022). *Makna Rezeki menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam Kitab Safwah At-Tafasir*. Skripsi UIN Walisongo, Semarang.
- Friedman, Phillip J., dkk. (2007). *Child Murder by Mother: Patterns and Prevention*. World Psychiatry. Vol.6, No. 3.
- Hanif, Muhamad. (2021). *Fungsi Sosial Perempuan dalam Islam (Analisis Sosiolinguistik Kata Imra'ah dan Nisa' dalam Al-Qur'an)*. Disertasi, UIN Walisongo, Semarang.
- Iqbal, Nurudin Muhammad. (2020). *Karakter jahiliyah dalam Alquran dan kontekstualisasinya pada masyarakat kontemporer*. Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Ismail, Zaky. (2016). *Perempuan dan Politik pada Masa Awal Islam*. Jurnal Review Politik. Vol. 6, No. 1.
- Magdalena, R. (2017). *Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*. Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak. Vol. II, No. 1.
- Maliki, Ibnu Akbar. dkk. (2023). *Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara)*. Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 3, No. 1.
- Matsum, Hasan. (t.t). Konsep Rezeki dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Ekonomi Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Islam*.
- Mukhtar, Eni Halimiyah. (2016). *Ayat-Ayat Tradisi Mengubur Bayi Perempuan Hidup-Hidup (Telaah Ayat dan Peranan Fatimah Zahrah dalam Menghapus Tradisi Mengubur Bayi Perempuan Hidup-Hidup)*. Skripsi, IAIN Jember, Jember.
- Rini. (2022). *Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi*. Jurnal Ikraith-Humaniora. Vol. 6, No. 1.
- Rohayah, A.A. (2017) *Makna rizqi dalam al-Qur'an perspektif masyarakat Kelurahan Bahagia Kabupaten Bekasi*. Skripsi UIN Walisongo, Semarang.

- Santono, Agung Nugroho Reformis. dkk. (2024). *Mencari Keseimbangan Antara Teks dan Konteks dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara. Vol. 10, No. 2.
- Sattar, Abdul. (2017). *Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah: Studi Reportase Hadis Nabi*. Jurnal Theologia. Vol. 28, No. 1.
- Septina, Atika. (2023). *Al-Qur'an dan Urgensinya Dalam Kehidupan Manusia*. Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini. Vol. 4, No. 3.
- Silalahi, Rumelda. (2019). *Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*. Jurnal Darma Agung, Vol. XXVII.
- Sumantri, Rifki Ahda. (2013). *Hermenetika Al-Qur'an Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement*. Komunika Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol. 7, No. 1.
- Sumarlin, Abdul. (2023). *Sumber dan Pintu Rezeki Menurut Al-Qur'an*. Jurnal Economics and Digital Business Review. Vol. 4 Issue 2.
- Syafiq, Muhammad Azryan. (2023). *Konsep Rezeki Dalam Al-Qur'an (Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah)*. Al-Afkar: Journal for Islamic Studies. Vol. 6, No. 1.
- Tasnim. (2022). *Rezeki dan Anugrah Setelah Menikah Perspektif Al-Qur'an*. Tesis UIN Ar-Ranyri, Banda Aceh.
- Yusuf, Muhamad. (2023). *Pemaknaan Surah An-Nahl/16:126-127 dengan Metode Double Movement*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

## ARTIKEL

- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, "Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025", (<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>), Diakses pada 24 Juni 2025.
- Erlina F. Santika. "Ada 4,59% Balita Terlantar di RI 2021, Bagaimana Keberadaan Orang Tuanya?", dalam <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen->

kesehatan/statistik/9b7f598475e6745/ada-459-balita-terlantar-di-ri-2021-bagaimana-keberadaan-orang-tuanya, diakses pada 20 Juni 2025.

KEMENKO PMK, "Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen", ([www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen.com](http://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen.com), Diakses pada 20 Juni 2025)

KPAI, "Waspada Familicide dan Filicide di akhir dan awal tahun", dalam <https://www.kpai.go.id/publikasi/waspada-familicide-dan-filicide-di-akhir-dan-awal-tahun> diakses 10 Januari 2025.

KUHP, Pasal 463 UU 1/2023 dalam <https://peraturan.bpk.go.id> diakses 30 Desember 2024.

Murti, Ari Sandita. "Sekeluarga Ditemukan Meninggal di Cirendeу Tangsel, Diduga Bunuh Diri Karena Terjerat Pinjol" dalam <https://daerah.sindonews.com/read/1503581/170/sekeluarga-ditemukan-meninggal-di-cirendeу-tangsel-diduga-bunuh-diri-karena-terjerat-pinjol> diakses 30 Maret 2025.

Noviansyah, Wildan. "Teganya Ortu Bunuh Anak Sendiri di Bekasi Berujung Dijeruji" dalam <https://news.detik.com/berita/d-7729524/teganya-ortu-bunuh-anak-sendiri-di-bekasi-berujung-dijeruji> diakses 30 Maret 2025.

Permenkes, Permenkes No. 3 Tahun 2016, Pasal 19 ayat 1 dalam <https://peraturan.bpk.go.id> diakses 30 Desember 2024.

Rafni, Intan Afrida. "Mulut Berbusa, Balita Korban Tragedi Sekeluarga Tewas di Ciputat Sempat Dibawa ke Klinik" dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/16/07510711/mulut-berbusa-balita-korban-tragedi-sekeluarga-tewas-di-ciputat-sempat>, diakses 30 Maret 2025.

Werdiono, Defri. "Keluarga di Kediri Mencoba Mengakhiri Hidup Akibat Jeratan Pindar" dalam [www.kompas.id/artikel/keluarga-di-kediri-mencoba-mengakhiri-hidup-akibat-jeratan-pinjol](https://www.kompas.id/artikel/keluarga-di-kediri-mencoba-mengakhiri-hidup-akibat-jeratan-pinjol) diakses 30 Maret 2025.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Marlina  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 14 Februari 2001  
Alamat : Duwetan RT 01/RW 04, Desa Jumapol, Kecamatan Jumapol, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah  
Nama Ayah : Marimin  
Nama Ibu : Winarti  
Email : [Mrln.linaaaa@gmail.com](mailto:Mrln.linaaaa@gmail.com)  
No. HP : 081219515447

### **A. Pendidikan Formal**

1. TK Giriwondo 02
2. SD Negeri 02 Giriwondo
3. MTs Negeri Jumapol
4. SMA Negeri Jumapol
5. UIN Walisongo Semarang

### **B. Pengalaman Organisasi**

1. OSIS SMA Negeri Jumapol
2. ROHIS SMA Negeri Jumapol
3. PII PD Karanganyar
4. Forum Silaturahmi Remaja Muslim Jumapol (FOSHREMA)
5. Forum Silaturahmi Remaja Masjid se-Karanganyar (FOSREMKA)